



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Burhanudin, S.H.**
Alamat : Dsn. Balai Selatan, RT 009/RW 005, Kelurahan Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Nama : **Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M.**
Alamat : Jalan Gunung Indah I Nomor 43, RT 005/ RW 011, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Gamal Resmanto, S.H.; Adnial Roemza, S.H., LL.M.; Andi Kristian, S.H.; Satria Nararya, S.H.; Ahmad Maulana, S.H., M.H.; Junaidi, S.H.; Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.; Raihan Hudiana, S.H.; Deries Ismail Sani, S.H.; Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.; Dharma Rozali Azhar D., S.H., M.H.; Irfan Maulana Muharam, S.H.; M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.; Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han); Yolis Suhadi, S.H., M.H.; Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.; dan Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada Tim Pembela Pasangan Bebuat, beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dibantu oleh Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H. dan Muhammad Faqih, S.H., para asisten advokat;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur**, beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/1906/2025 tanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Frengky Zaimansyah, S.H., dan Nadhifah Zahra Ghaisani Badzlin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Gedung Soho Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Kamarudin Muten**
 Alamat : Jalan Pasar, Dsn. Pemali, Rt 003, Rw 002, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Nama : **Khairil Anwar**
 Alamat : Dsn. Birah, Rt 005, Rw 000, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Suhirman, S.H., Adetia Sulus Putra, S.H., Ardiansyah, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H., Rangga Adi Gatra, S.H., Erdian, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum tergabung

dan menyebutkan dirinya sebagai “TIM PENASIHAT HUKUM BELTIM BEKAWAN”, beralamat di Jalan Percetakan Negara 2, Gg. Pelita VI, Nomor 10, RT/RW 15/06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 21:22 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 98/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 22:54 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

4. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.57 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja tersebut jatuh pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.57 WIB.

6. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 21.22 WIB sebagaimana tercatat dalam e-AP3 sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya Permohonan Pemohon diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 yang telah Pemohon terima pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22.56 WIB. Pemohon telah menyerahkan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

Pasal 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024

"Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*

9. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 22

September 2024 (**vide Bukti P-4**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**vide Bukti P-5**). Oleh karenanya, Pemohon adalah sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor Urut 01.

10. Bahwa sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur adalah 132.355 (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) jiwa (**vide Bukti P-6**). Oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika perbedaan suara sah paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen).
11. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 68.250 (enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) suara, sehingga perbedaan selisih suara paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak atas nama Kamarudin Muten dan Khairil Anwar (**Pasangan Calon Nomor Urut 02**) agar Pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah $2\% \times 68.250 = 1.365$ (seribu tiga ratus enam puluh lima) suara.
12. Dalam permohonan ini, dapat kami sampaikan bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 21.648 (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan) suara (**vide Bukti P-1**). Namun demikian, selisih suara tersebut terjadi dikarenakan terdapat **fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur** berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terencana dan masif. Hal tersebut adalah perbuatan *money*

politics di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebanyak 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belitung Timur yang juga melibatkan penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Oleh karenanya, jelaslah bahwa perolehan suara pada 5 (lima) Kecamatan tersebut yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) tersebut merupakan suara yang tercemar dan berpotensi menjadi perolehan suara bagi Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.

13. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah ("**Pilkada**") di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal mana awalnya, Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka saat ini penerapan ambang batas tersebut menjadi belum dapat serta-merta diberlakukan dan/atau dikesampingkan, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan sengketa hasil Pilkada.
14. Bahwa terkait adanya pergeseran pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terdapat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusannya secara kasuistis belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tahun 2017 (**vide Bukti P-7**), yang tercantum dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 162-163. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

"[3.7] ... Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. ... Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ... sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, ...

15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah dijadikan rujukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara kasuistis yang mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, yakni sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (vide Bukti P-8)**

Dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 182-184, Mahkamah berpendapat bahwa:

“Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil a quo adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P-18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim kemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp “Baiman” yang merupakan groups WhatsApp tim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil a quo benar adanya sehingga berdampak pada keberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, **Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin**

Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.

....
[3.10] ... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan ...**”

- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020 (vide Bukti P-9)**

Dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa:

“[3.8.5] ... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**

sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”.

- c. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 (*vide* Bukti P-10)**

Dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat:

*[3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, **maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan**”.*

- d. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (*vide* Bukti P-11)**

Dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat:

*“[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, **terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan** bersama-sama dengan pokok permohonan”.*

16. Bahwa di samping Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, di dalam Lampiran I Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga telah diuraikan perihal putusan-putusan yang mengesampingkan dan/atau belum dapat serta-merta memberlakukan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016, adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2020;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dalam putusan-putusan tersebut, menurut Mahkamah, pada penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok Permohonan Pemohon. Dengan kata lain, pemenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

17. Bahwa dengan merujuk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pendirian dan sikap Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan dan/atau belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran. **Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap dan posisi**

dalam kapasitasnya sebagai PENJAGA NYALA OBOR DEMOKRASI di BUMI BELITUNG TIMUR dengan mengedepankan kebenaran dan melakukan penelusuran terhadap alat bukti secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah.

18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dalam Permohonan ini tanpa memeriksa kebenaran substantif pokok Permohonan Pemohon. Hal mana Pemohon memiliki alasan-alasan fundamental yang penting menurut Pemohon serta berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan dan faktanya sangat mempengaruhi suara pemilih, sehingga apabila dilakukan pemilihan ulang akan mengubah rekapitulasi hasil suara pemilihan.
19. Bahwa alasan fundamental yang memberikan kerugian bagi Pemohon dan menjadi penting untuk dipertimbangkan Mahkamah yakni:
 - 1) **Adanya kecurangan dengan *money politics* (politik uang) terencana yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur hingga ditemukannya beberapa fakta bukti-bukti yang tidak terbantahkan yang secara jelas mempengaruhi Penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih;**
 - 2) **Ditemukannya bukti kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada yang dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur Yang Dalam Rangka Pemenangan Calon 02 Yang Dilakukan Secara Masif;**
 - 3) **Adanya pelanggaran netralitas dari pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang mempengaruhi pemilih dalam Pilkada.**

Hal mana menjadi rangkaian tindakan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena terjadi di sebagian besar jumlah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu berdasarkan fakta bukti-bukti yang tidak terbantahkan **ditemukan di 5 (lima) Kecamatan** dari total 7 (tujuh) kecamatan se Kabupaten Belitung Timur, yaitu:

- a. Kecamatan Manggar;
- b. Kecamatan Dendang;

- c. Kecamatan Gantung;
 - d. Kecamatan Simpang Renggang; dan
 - e. Kecamatan Kelapa Kampit.
20. Bahwa dalam Perkara *a quo*, secara normatif selisih hasil suara Pemohon dengan hasil suara Pasangan Calon atas nama Kamarudin Muten dan Khairil Anwar tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Walaupun demikian, Kami memiliki kepercayaan bahwa Mahkamah Konstitusi berkenan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Permohonan ini, **karena terdapat alasan-alasan fundamental yang penting menurut Pemohon** serta berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan serta rekapitulasi hasil suara pemilihan.
 21. Bahwa sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya terpaku pada angka kuantitatif akan tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada persyaratan jumlah maksimal selisih suara, namun juga harus melihat **pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan selisih suara antara pasangan calon melebihi ambang batas dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.**
 22. Bahwa terlebih lagi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menyebutkan, *"...dari perspektif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan, dan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil..."* Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi harus menegakkan konstitusi termasuk **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sehingga apabila prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, JUJUR, DAN ADIL tersebut dilanggar maka Mahkamah Konstitusi harus memiliki kepekaan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut.**
 23. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon telah sampai pada keyakinan bahwa Pemohon memiliki

kedudukan hukum dan/atau setidaknya kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 370 Tahun 2024, dibuktikan secara serta-merta bersama-sama dengan Pokok Permohonan yang secara kasuistis sebagai jalan tengah untuk menemukan kebenaran, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

24. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Nomor 370 Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Burhanudin, S.H. dan Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M.	23.301
2.	Kamarudin Muten dan Khairil Anwar	44.949
Total Suara Sah		68.250

25. Bahwa perlu Pemohon sampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sejak awal mengikuti proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur dari awal sejak pendaftaran hingga hari pemungutan suara telah membuat rencana untuk melakukan **political bribery**, yakni dalam rangka membeli suara masyarakat dengan melakukan pelanggaran *money politics* terencana berupa bazar beras murah yang diberikan di 5 (lima) Kecamatan. Bazar beras murah tersebut terbukti mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon 02. Pelaksanaan bazar murah tersebut dilakukan sebelum hari pemungutan suara dan dilakukan secara terencana karena masyarakat diberikan uang untuk kemudian membeli beras murah tersebut. Selain itu bentuk *political bribery* yang dilakukan

oleh Pasangan Calon 02 yakni menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang jelas bertentangan menurut hukum.

26. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi tersebut telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon, karena suara Pemohon justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sah sebesar 23.301 (dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon, adapun suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebesar 44.949 (empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) suara. Padahal, apabila di 5 (lima) kecamatan yang terbukti adanya kecurangan sistematis dan masif berupa *money politics* (politik uang) maka tentulah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak akan mengungguli perolehan suara Pasangan Pemohon. Adapun peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada 5 (lima) kecamatan tersebut adalah perolehan suara yang tidak sah atau telah tercemar oleh *money politics* sebagai berikut:

NO	KECAMATAN TEMPAT TERJADI <i>MONEY POLITICS</i>	PEROLEHAN SUARA PASANGAN NOMOR URUT 02
1.	Kecamatan Manggar	12.563
2.	Kecamatan Dendang	4.210
3.	Kecamatan Simpang Renggang	3.194
4.	Kecamatan Gantung	10.291
5.	Kecamatan Kelapa Kampit	7.180
Total Perolehan Suara Tercemar		37.438

27. Bahwa sebanyak 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara merupakan rekapitulasi dari 5 (lima) kecamatan yang tercemar akibat adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics* terencana atau dapat dikatakan bahwa suara tercemar adalah sebanyak 54,8% (lima puluh empat koma delapan persen) dari

seluruh jumlah suara sah yang berjumlah 68.250 Suara dan 28,2% (dua puluh delapan koma dua persen) dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berdasarkan data dari badan pusat statistik Kabupaten Belitung Timur sebanyak 132.355 jiwa (**vide Bukti P-6**).

28. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon. Selama ini, menurut hasil Lembaga Survei Independen Akurasi Data Indonesia pada periode survei 26 Oktober 2024 s.d. 4 November 2024, Pemohon berada di posisi teratas dengan potensi perolehan suara dengan persentase sebanyak **40,3% (empat puluh koma tiga persen)**, sedangkan Pasangan Calon 02 dengan persentase sebanyak 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen), dan untuk suara Tidak Tahu/Tidak Jawab (*swing voters*) sebesar **41,8% (empat puluh satu koma delapan persen)**. Suara Tidak Tahu/Tidak Jawab (*swing voters*) inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pasangan Calon 02 dengan menggunakan kecurangan dan pelanggaran *money politics*. Hal ini terlihat berdasarkan hasil pemilihan suara Pemohon yang justru sebaliknya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 23.301 (dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) suara yang setara dengan persentase sejumlah 34,1% (tiga puluh empat koma satu persen).
29. Bahwa apabila suara sejumlah 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara tersebut di atas tidak tercemar dengan adanya kecurangan dan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, maka potensi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 60.739 (enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara atau sebanyak 88,9% (delapan puluh delapan koma sembilan persen) suara dari seluruh jumlah suara sah dan/atau 45,8% (empat puluh lima koma delapan persen) dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berdasarkan data dari badan pusat statistik

Kabupaten Belitung Timur sebanyak 132.355 (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) jiwa (**vide Bukti P-6**).

30. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara sistematis dan masif tersebut terjadi dalam berbagai bentuk dan pola pelanggaran, sebagaimana Pemohon uraikan berikut:

A. ADANYA MONEY POLITICS TERENCANA BERUPA BAZAR BERAS MURAH DI 5 (LIMA) KECAMATAN YANG TERBUKTI MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH DALAM RANGKA PEMENANGAN PASANGAN CALON 02

31. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara terencana. Kecurangan dan pelanggaran tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur bahwa:

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016

*“(1) Calon dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Oleh karenanya, telah jelas ditentukan bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih. Lebih lanjut, terhadap Calon maupun Tim Kampanye yang

terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

32. Bahwa pada saat masa kampanye tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui DPC Partai PDIP yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 (lima) kecamatan. Adanya bazar beras murah ini dilakukan secara masif di 5 (lima) kecamatan (**vide Bukti P-36**) dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di beberapa kecamatan diantaranya:
- a. **Kecamatan Manggar (terdiri dari 58 TPS)**: Bazar Beras Murah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. (**vide Bukti P-37**)



pada Kecamatan Manggar ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Manggar sejumlah 12.563 (dua belas ribu lima ratus enam puluh tiga) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 7.417 (tujuh ribu empat ratus tujuh belas) suara.

- b. **Kecamatan Dendang (terdiri dari 16 TPS)**: Bazar Beras Murah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 bertempat di ex Lapangan Bola Desa Jangkar Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai (*vide Bukti P-38*).



Pada Kecamatan Dendang ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Dendang sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) suara.

- c. **Kecamatan Gantung (terdiri dari 43 TPS)**: Bazar Beras murah dilaksanakan pada tanggal hari Jumat tanggal 22 November 2024

bertempat di ex Lapangan Bola Desa Jangkar Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai (**vide Bukti P-39**).



Pada Kecamatan Gantung ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Gantung sejumlah 10.291 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 4.494 (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara.

- d. **Kecamatan Simpang Renggang (terdiri dari 12 TPS)**: Bazar Beras murah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan (**vide Bukti P-40**).



Pada Kecamatan Simpang Renggang ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Simpang Renggang sejumlah 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 1.326 (seribu seratus tiga puluh enam) suara.

- e. **Kecamatan Kelapa Kampit (terdiri dari 28 TPS)**: Bazar Beras murah dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu tanggal 23 November 2024 bertempat di PujaSera Desa Senyubuk, pukul 13.00 WIB, sampai dengan selesai (***vide* Bukti P-41**).



Pada Kecamatan Kelapa Kampit ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Kelapa Kampit sejumlah 7.180 (tujuh ribu seratus delapan puluh) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 4.031 (empat ribu tiga puluh satu) suara.

33. Bahwa kegiatan bazar sebagaimana Pemohon uraikan pada poin a sampai dengan e di atas merupakan kedok dari adanya *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02. **Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan Saksi atas nama Ibu Irianti yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Gantung sebesar Rp20.000,00 per-orang guna diperuntukkan membeli beras murah dalam acara bazar beras murah yang diagendakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02.** Dengan demikian terdapat 750 (tujuh ratus lima puluh) orang yang tersebar hak pilihnya dalam TPS-TPS di Kecamatan Gantung terpengaruh dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (***vide bukti P-22 sampai dengan P-23***).

34. Bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Bazar Tebus Murah yang diadakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 merupakan kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02.

B. PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 MELAKUKAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN BERUPA MENJANJIKAN MATERI DAN PEMBERIAN UANG ATAU BENTUK LAIN YANG BERTENTANGAN MENURUT HUKUM

35. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan bersama-sama, terencana, dan masif. Kecurangan dan pelanggaran tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur bahwa:

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016

- “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024**

- “(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.”

Oleh karenanya, telah jelas ditentukan bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau

Pemilih. Lebih lanjut, terhadap Calon maupun Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

36. Bahwa adanya sanksi pidana sebagaimana Pemohon uraikan di atas menunjukkan sangat penting dan tegas peraturan perundang-undangan untuk dipatuhi tiap-tiap peserta Pilkada dan Penyelenggara Pilkada. Oleh karenanya, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pelanggaran berupa menjanjikan materi dalam Kampanye.
37. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 02 melakukan kecurangan berupa menjanjikan materi pada spanduk, orasi saat kampanye berupa bantuan kebutuhan hidup sejumlah Rp2.000.000,00/Kartu Keluarga, gratis umroh, bantuan modal 2 hingga 50 juta rupiah serta pelunasan penunggakan BPJS dan lain-lain (**vide Bukti P-30**). Pemohon akan menguraikan adanya janji-janji kampanye yang didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebagaimana berikut:

B.1 Kecamatan Manggar

38. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk *money politic* (politik uang) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 terbukti ditemui di Desa Baru, Kecamatan Manggar sebagaimana bukti berupa **Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang tertanggal 2 November 2024** (**vide Bukti P-12**). Sebagaimana keterangan Saksi atas nama Sdr. Soneta menegaskan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sebelum pemilihan diketahui bahwa relawan dari pasangan calon 02 telah mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP dari beberapa warga di Desa Baru, Kecamatan Manggar.
39. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, sekira pukul 18.30 WIB, telah ditemukan amplop yang berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditemplei SK Relawan Anti

Politik Sara dan Politik Uang (**vide Bukti P-13**) dari Sdri. Meliza als. Meli kepada Sdr. Soneta, pada saat memberikan Surat Keputusan dan amplop sebagaimana tersebut di atas Sdri. Meli menyampaikan pesan bahwa: *"Ini titipan dari Pak Afa (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 02), kita bagi-bagi sedikit"*. Diketahui pula bahwa Sdr. Soneta bukan merupakan Relawan Anti Politik Sara dan Politik Uang dan tidak pernah mengajukan diri sebagai Relawan Anti Politik Sara dan Politik Uang.

40. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Manggar, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Manggar sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
20.827 jiwa	12.563 Pemilih	12.563 Pemilih

B.2 Kecamatan Dendang

41. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di 1 (satu) desa, yakni Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, yang terjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sebelum pemilihan, diketahui bahwa relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP dari beberapa warga di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang. Dalam pengumpulan Kartu Keluarga dan KTP tersebut, warga di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang dijanjikan mendapat bingkisan oleh Relawan dari Pasangan Calon 02.
42. Bahwa pada hari Selasa, 26 November 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, telah terjadi pendistribusian **Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang tertanggal 2 November 2024** (**vide Bukti**

P-14) beserta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yusnani (Yus) melalui perantara Sdr. Sopandi untuk diberikan kepada Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim. Bahwa saksi Pemohon yakni Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim menerangkan sejumlah uang yang diberikan didapatkan karena pada sekitar 2 minggu sebelumnya KTP Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim diminta oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Padahal keduanya tidak pernah terlibat dan meminta untuk dilibatkan dalam Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang, serta tidak mengetahui bahwa nama mereka dimasukkan menjadi relawan sebagaimana dalam surat keputusan tersebut.

43. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Dendang, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Dendang sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
6.200 jiwa	4.210 Pemilih	4.210 Pemilih

B.3 Kecamatan Simpang Renggang

44. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di Kecamatan Simpang Renggang pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Pelanggaran yang terjadi berupa adanya penyerahan 2 (dua) buah kalender dan 2 (dua) buah pakaian berupa baju bahan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai dengan 2 (dua) lembar amplop yang masing-masing berisikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Listio kepada saksi Kasniwati, yang terjadi di kediaman Sdri. Kasniwati (**vide Bukti P-15**).

45. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Simpang Renggang, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Simpang Renggang sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
4.759 jiwa	3.194 Pemilih	3.194 Pemilih

B.4 Kecamatan Gantung

46. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, yang terjadi pada pada hari selasa, tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, telah diberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh seorang perempuan bernama Yulek, kepada sdri. Andika di kediaman Sdri. Andika di Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung, pada saat telah memberikan uang tersebut terlapor menyampaikan ajakan kepada sdri. Andika "*Jangan Lupa ya coblos Nomor 2*". Bahwa sebelum diberikannya surat keputusan dan sejumlah uang yang dimaksud sebagaimana angka 39, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sebelum pemilihan diketahui bahwa relawan dari Pasangan Calon Nomor 02 telah mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP dari beberapa warga di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung.
47. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Gantung, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Gantung sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan	Jumlah Suara
----------------	------------------	--------------

	Suara Termohon	Tercemar
15.431 jiwa	10.291 Pemilih	10.291 Pemilih

B.5 Kecamatan Kelapa Kampit

48. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di Kecamatan Kelapa Kampit. Fakta ini diketahui berdasarkan keterangan Saksi Ita yang disampaikan dalam rekaman video (**vide Bukti P-35**) .
49. Bahwa dalam video sebagaimana dijelaskan dalam angka 48 tersebut, seorang pemilih bernama Ita diminta untuk mencari NIK dan KTP dengan jumlah 60 (enam puluh) orang untuk diberikan bayaran, permintaan tersebut berdasarkan permintaan Sdr. Dayat selaku koordinator pembagian uang dari Pasangan Calon 02. Waktu itu rapat di rumah Farina koordinator juga. Hal mana ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 terdapat pula 10 (sepuluh) orang untuk Dusun Panirukan untuk mengumpulkan NIK sebanyak 60 (enam puluh) kemudian dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
50. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Kelapa Kampit, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
14.606 jiwa	7.180 suara	7.180 suara

51. Bahwa merujuk pada pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang sebagaimana Pemohon uraikan di atas yang diperuntukkan agar mempengaruhi Pemilih pada 5 (lima) Kecamatan di

Kabupaten Belitung Timur dapat disimpulkan dengan total sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang Diduga Hasil Kecurangan dan Pelanggaran <i>Money Politics</i>	Jumlah Suara Tercemar
Kecamatan Manggar	29.259	20.827	12.563	12.563
Kecamatan Dendang	8.303	6.200	4.210	4.210
Kecamatan Simpang Renggang	5.812	4.759	3.194	3.194
Kecamatan Gantung	21.915	15.431	10.291	10.291
Kecamatan Kelapa kampit	14.606	11.908	7.180	7.180
Total	79.895	59.125	37.438	37.438

Bahwa maka beralasan bagi Pemohon untuk mendalilkan terdapat **37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara** tercemar dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Belitung Timur

52. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan. Sehingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur sudah sepatutnya dinyatakan batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. ADANYA KECURANGAN DAN PELANGGARAN PENYELENGGARA PILKADA YAKNI KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU BELITUNG TIMUR YANG MEMBERIKAN UANG UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH, DALAM RANGKA PEMENANGAN PASANGAN CALON 02

53. Bahwa terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan aparaturnya penyelenggara pemilihan, yakni Ketua Bawaslu Belitung Timur yang memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang dilakukan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 guna diberikan kepada seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan dan Desa di Kecamatan Gantung dan Seluruh Pengawas TPS di Kecamatan tersebut. Bukti yang ditemukan atas kejadian kecurangan dan pelanggaran dimaksud terjadi pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Ketua Bawaslu yakni Sdr. Danny Sugara mendatangi Panwaslu Kecamatan Gantung dan menemui Ketua Panwas Kecamatan Gantung, yakni Sdri. Marliani untuk mengajak diskusi serius di suatu ruangan tertutup yang mana pertemuan tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh staf Panwaslu Kecamatan Gantung serta beberapa Anggota Pengawas TPS di Kecamatan Gantung.
54. Bahwa pada pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Sdr. Danny Sugara memerintahkan Sdri. Marliani untuk membagikan uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada Anggota Panwas Kecamatan Gantung dan juga Seluruh Pengawas Pemilu Desa serta Seluruh Pengawas TPS Kecamatan Gantung yang bertugas di seluruh Kecamatan Gantung di Kabupaten Belitung Timur agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02. Sdr. Danny Sugara menyatakan pada pokoknya uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. EM. Osykar, Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Maksud diberikannya uang tersebut adalah uang titipan untuk Panwascam yang terdiri dari 7 desa (pengawas kelurahan desa) di Kecamatan Gantung yang masing-masing mendapatkan pembagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian uang Rp2.100.000,00 (dua juta

seratus ribu rupiah) ditambah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang Panwascam, sisanya uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada Pengawas TPS di Kecamatan Gantung. Total Pengawas TPS Kecamatan Gantung ada 43 (empat puluh tiga) orang, jadi 43 (empat puluh tiga) dikalikan dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

55. Bahwa merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara tegas menyatakan “*Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.*” Berlandaskan ketentuan ini semestinya Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada, namun pada faktanya Bawaslu Kabupaten Belitung Timur bertindak melawan hukum dan mencederai penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Belitung Timur.
56. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa kecurangan Pilkada Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dilakukan secara masif tidak hanya untuk memengaruhi Para Pemilih tetapi juga untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan termasuk juga pengawas pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 16.57 WIB adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh Desa di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu: Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh Desa di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu: Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
4. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Tertanggal 04 Desember 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Drs. Burhanudin, S.H.
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur yang menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.Bup-XV/2017
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021

9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 192/PL.02.6-BA/1906/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Tahun 2024
13. Bukti P-13 : Foto Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang sebagai kamufase *money politic* tanggal 2 November 2024
14. Bukti -14 : Foto Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang dan bukti amplop yang berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kamufase *money politic*
15. Bukti P-15 : Foto Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang dan bukti amplop sebagai kamufase *money politic*
16. Bukti P-16 : Foto Ibu Soneta yang menerima uang dari Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
17. Bukti P-17 : Foto Ibu Meli yang telah mendistribusikan Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang dan amplop yang berisi uang
18. Bukti P-18 : Foto Ibu Meli yang telah mendistribusikan Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang dan amplop yang berisi uang (2)

19. Bukti P-19 : Tangkapan Layar aplikasi WhatsApp yang melaporkan adanya pendistribusian uang dari Ibu Meli kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur (Bapak Danny)
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat teguran untuk netralitas dalam PemiluKada Nomor 136/2012/X/2024 ditujukan untuk Ketua RT 03 Sdr. Saiman di Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar tertanggal 22 Oktober 2024.
21. Bukti P-21 : Poster Baksos PDI Perjuangan Bazar Tembus Murah 22 Ton Beras Khusus Warga Belitung Timur di Halaman Parkir Pujasera Bambu Kuning, Desa Senyubuk, pada hari Sabtu, 23 November 2024, pada pukul 13.00 s.d. selesai sebagai kamuflase *money politic*
22. Bukti P-22 : Video pelaksanaan Baksos PDI Perjuangan Bazar Tembus Murah 22 Ton Beras Khusus Warga Belitung Timur (1)
23. Bukti P-23 : Video pelaksanaan Baksos PDI Perjuangan Bazar Tembus Murah 22 Ton Beras Khusus Warga Belitung Timur (2)
24. Bukti P-24 : Video pelaksanaan Baksos PDI Perjuangan Bazar Tembus Murah 22 Ton Beras Khusus Warga Belitung Timur (3)
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 yang dilaporkan oleh Cahya Wiguna pada tanggal 24 November 2024
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 04/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 yang dilaporkan oleh Cahya Wiguna pada tanggal 26 November 2024
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 yang dilaporkan oleh Rizal pada tanggal 26 November 2024
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 yang dilaporkan oleh Suro Mampan pada tanggal 29 November 2024

29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 08/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 yang dilaporkan oleh Miliati pada tanggal 2 Desember 2024
30. Bukti P-30 : Poster atau spanduk kampanye Pasangan Nomor urut 02
31. Bukti P-31 : Poster foto Sdr. Danny Sugara yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.
32. Bukti P-32 : Poster foto Sdri. Marliani yang menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung.
33. Bukti P-33 : Rekaman percakapan telepon pengakuan Sdri. Marliani yang menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang diminta oleh Sdr. Danny Sugara untuk menerima uang sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada Anggota Panwas Kecamatan Gantung dan juga Seluruh Pengawas Pemilu Desa serta Seluruh Pengawas TPS Kecamatan Gantung yang bertugas di seluruh Kecamatan Gantung di Kabupaten Belitung Timur agar mencoblos pasangan calon nomor 02
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 yang dilaporkan oleh Suro Mampan pada tanggal 29 November 2024 yang membuktikan adanya kecurangan dan pelanggaran di wilayah kecamatan Simpang Renggang
35. Bukti P-35 : Video pengakuan saksi pemilih yang menerima bayaran untuk menjadi koordinator *money politic* pembagian uang kepada 60 (enam puluh) pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon 02 di wilayah kecamatan Kelapa Kampit
36. Bukti P-36 : Tangkapan Layar poster bazar beras murah di beberapa Kecamatan
37. Bukti P-37 : Tangkapan layar dari video pelaksanaan bazar beras murah di Kecamatan Manggar

- 38. Bukti P-38 : Tangkapan layar dari video pelaksanaan bazar beras murah di Kecamatan Dendang
- 39. Bukti P-39 : Tangkapan layar dari video pelaksanaan bazar beras murah di Kecamatan Gantung
- 40. Bukti P-40 : Tangkapan layar dari video pelaksanaan bazar beras murah di Kecamatan Simpang Renggang
- 41. Bukti P-41 : Tangkapan layar dari video pelaksanaan bazar beras murah di Kecamatan Kelapa Kampit
- 42. Bukti P-42 : Tangkapan Layar dari cuplikan video pengadaan bazar beras murah dari akun sosial media tim pemenang pasangan calon nomor urut 02
- 43. Bukti P-43 : Hasil Survey dari Akurasi Data Indonesia

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

Menurut Termohon, bahwa Yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa patut diketahui, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Sistematis dan Masif tanpa sama sekali menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa hal tersebut menunjukkan jika Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan definisi dan hakikat dari Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan

perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pilkada**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

3. Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan pemaknaan lebih jelas atas Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, sehingga frasa sampai dibentuknya badan peradilan khusus dicoret dan Pasal 157 ayat (3) dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**.
4. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya,

sebagaimana halnya dengan *institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing*, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan

sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188 189)

5. Bahwa dengan demikian, senyatanya pembagian kewenangan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara jelas, rigid, dan limitatif yang rinciannya sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN/SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA	• Mahkamah Konstitusi RI

6. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat

Badan/Lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan pemilihan. Hal mana menunjukkan senyatanya Pemohon keliru dalam mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan TSM kepada Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu hingga kepada Mahkamah Agung RI.

7. Bahwa lebih lanjut, Permohonan *a quo* senyatanya juga bertentangan dengan sistematika Permohonan Pemohon yang mana **diwajibkan menguraikan terkait kesalahan hasil penghitungan suara serta memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** hal mana sama sekali tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana yang diatur secara jelas dan rigid dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota **(Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024)** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan

2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
8. Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif senyatanya sama sekali tidak relevan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016.
 9. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil dalam perkara Nomor: 98/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.
 10. Bahwa dengan tidak tercantumnya kesalahan hasil perhitungan suara maka **permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat adanya perselisihan suara signifikan** yang menjadi dasar dari setiap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Karenanya, **Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*.**

B. EKSEPSI TENTANG SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan:

Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Permohonan;
 - b) **Surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku;** dan
 - c) Alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan.
2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 98/PAN.MK/e-AP3/12/2024 **[Bukti T-1]** Pemohon melampirkan 4 rangkap Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Hukum, diketahui setelah pemeriksaan pendahuluan dan pengesahan alat bukti Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra **[Bukti T-2]** memberikan teguran kepada para Kuasa Hukum yang melampirkan KTA yang sudah *expired* (kadaluarsa). Dari total 17 kuasa hukum, hanya KTA milik Deries Ismail Sani, S.H. yang dinyatakan masih berlaku dan memenuhi persyaratan Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

C. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* disebabkan selisih suara antar pasangan calon yang jauh melebihi

ambang batas kriteria pengajuan permohonan yang telah diatur dalam UU Pilkada, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

2. Bahwa sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.0-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 **[BUKTI T-3]**, Kabupaten Belitung Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak **132.121 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu) jiwa**. Hal mana Pemohon baru dapat mengajukan permohonan apabila selisih jumlah perolehan suara antar Pasangan Calon berjumlah tidak melebihi 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 **[Bukti T-4]** menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Burhanudin, S.H. dan Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M adalah **23.301 (dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) suara** dan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 atas nama Kamarudin Muten dan Khairil Anwar memperoleh suara sebanyak **44.949 (empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) suara**. Hal mana menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah **21.648 suara** yang mana jauh melebihi ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada yakni 1.365 suara.

4. Bahwa selanjutnya, jumlah total suara sah sebagaimana terlampir dalam Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 adalah 68.250 (enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh). Berdasarkan data tersebut, Pemohon dapat mengajukan Permohonan apabila selisih suara antar Pasangan Calon tidak lebih dari angka 1.365 (seribu tiga ratus enam puluh lima). Realitanya, selisih antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 mencapai angka 21.648 (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan) suara atau melewati 31,718% ambang batas yang ditetapkan.

$$\begin{aligned}
 &2\% \times 68.250 = 1.365 \text{ (ambang batas)} \\
 &\text{Selisih / Suara Sah} \times 100 \\
 &21.648 / 68.250 \times 100 \\
 &31,718\%
 \end{aligned}$$

Secara formil, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan.

5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 6 nomor 4 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
6. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih

suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo* dengan rincian argumentasi sebagai berikut:

KETIDAKSESUAIAN RUJUKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

7. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyertakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2). Beberapa diantaranya adalah:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP. BUP-XV/2017. Pemohon dalam Putusan tersebut memang menduga adanya *money politics*, namun Mahkamah dalam Pertimbangan Hukumnya tidak sama sekali memberikan pandangan mengenai adanya isu tersebut. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak melaksanakan prosedur pelaporan terkait pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang. Mahkamah Konstitusi menyatakan **kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum terpenuhi sebab penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan yakni proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Pemohon luput dari fakta yang tersurat dalam Putusan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah membagi beberapa isu penting yang menjadi dasar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akhirnya ditunda. Dalam Putusan tersebut pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dengan ikut serta menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon berhasil dibuktikan, sementara **Pemohon dalam perkara ini tidak memberikan fakta untuk membuktikan keterlibatan penyelenggara** yang akan lebih lanjut dikritisi pada Tanggapan Termohon atas Pokok Permohonan.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon tidak mendalami lebih jauh mengenai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) dalam sengketa perselisihan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Mahkamah dalam Pertimbangan Hukumnya memberikan penegasan terhadap adanya pelanggaran berupa, pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, perampasan logistik pemilihan untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili yang **tidak memiliki persamaan dengan Permohonan Pemohon.**
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon tidak memperhatikan apa poin penegasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2). Dalam Pertimbangan Hukum disebutkan terjadi perbedaan interpretasi antara Bawaslu dengan KPU dalam memaknai syarat pencalonan bagi mantan narapidana. Mahkamah **menyatakan bahwa Calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,** karenanya proses penyelesaian sengketa berlanjut pada Pemungutan Suara Ulang walau selisih perolehan suara antar Pasangan Calon melebihi ambang batas.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon tidak memperhatikan apa hal yang menjadi pembahasan utama dalam Putusan ini. Pokok Permohonan serta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara holistik **membahas mengenai calon Bupati Terpilih yang terbukti memiliki kewarganegaraan ganda,** disebabkan Indonesia tidak menganut asas *bipatride* maka secara otomatis Bupati Terpilih tersebut bukan merupakan WNI, serta tidak memenuhi syarat sebagai bakal Calon Bupati sejak awal pendaftaran.
- 8. Bahwa Pemohon juga menyertakan Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 dalam memberikan rujukan ditundanya pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pemohon tidak teliti dalam mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan kriteria yurisprudensi relevan bagi Permohonannya. Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya menyatakan Pemohon pada perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (2), **Amar Putusan Permohonan *a quo* bahkan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Pemohon.** Tentu, permohonan ini tidak dapat dijadikan landasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

9. Bahwa selanjutnya, Pemohon menyertakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Pada pokoknya Pertimbangan Mahkamah dalam **putusan *a quo* mengamini adanya kesalahan tata cara penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Nabire yang tidak termasuk dalam salah satu Kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan.** Hal ini tentu jauh dari substansi permohonan Pemohon yang menggunakan sistem *one man one vote*.
10. Bahwa berikutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap **Putusan *a quo* diberlakukan konsekuensi hukum yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP/BUP.XIX/2021 yang tentunya tidak sesuai dengan locus permohonan Pemohon yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan sistem *one man one vote*.** Pun dalam hal ini, Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki legal standing yang jelas, dengan mengantongi selisih suara kurang dari 2% sebagaimana disebutkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, **sementara Pemohon masih belum memiliki kedudukan hukum** yang jelas untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa yurisprudensi lain yang tidak relevan kembali dicatutkan oleh Pemohon melalui Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang **pada pokoknya mempermasalahkan Calon Bupati Nomor Urut 1 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo yang diyakini**

oleh Mahkamah Konstitusi sebagai calon yang tidak memenuhi syarat sebab terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 Tahun yang tidak sama sekali bersinggungan dengan alasan permohonan Pemohon *in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Belitung Timur.

12. Bahwa dengan demikian, Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari sejumlah yurisprudensi tersebut di atas, yang senyatanya sama sekali tidak relevan dengan 3 argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, yakni:

- 1) *Adanya kecurangan dengan money politics (politik uang) terencana yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur hingga ditemukannya beberapa fakta bukti-bukti yang tidak terbantahkan yang secara jelas mempengaruhi Penyelenggaraan pemilihan dan/atau Pemilihan;*
- 2) *Ditemukannya bukti kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada yang dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur Yang Dalam Rangka Pemenangan Calon 02 Yang Dilakukan Secara Masif;*
- 3) *Adanya pelanggaran netralitas dari pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang mempengaruhi pemilihan dalam Pilkada.*

13. Bahwa selain itu, Pemohon keliru dengan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi secara parsial dan tidak menyeluruh, hal mana Pemohon hanya mengutip sebagian pertimbangan hakim yang dianggap mendukung argumentasi Pemohon tanpa mengutip keselarasan kondisi hukum yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Perlu ditanamkan pemahaman mendalam mengenai kronologi, alasan, hingga pembuktian dalam sebuah perkara perselisihan hasil yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum akhirnya dapat dirujuk sebagai yurisprudensi relevan.

14. Bahwa sebagaimana alasan tersebut di atas, maka secara jelas **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun**

2024 di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Pemohon dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

PEMOHON TIDAK RINCI DALAM MENDESKRIPSIKAN PEMILIH SEBAGAI PIHAK YANG TERLIBAT DUGAAN *MONEY POLITICS*

15. Bahwa salah satu fokus utama dalam Permohonan Pemohon adalah mengenai dugaan *money politics*, sebagaimana dalil dalam poin 12 halaman 5, berbunyi:

*“Selisih suara tersebut terjadi dikarenakan terdapat fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih yang terjadi secara terencana dan massif. Hal tersebut adalah perbuatan *money politics* di 5 (lima) kecamatan Kabupaten Belitung Timur sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebanyak 37.438 di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belitung Timur yang juga **melibatkan** penyelenggara pemilihan dan/atau **Pemilih**.”*

TANGGAPAN TERMOHON

16. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menyatakan unsur Pemilih ikut terlibat dalam dugaan pelanggaran *a quo*. Makna dan definisi dari Pemilih telah secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan, “*Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan*”.

17. Bahwa dengan demikian, sepatutnya Pemohon mendeskripsikan secara jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemilih dan apa keterlibatan Pemilih dalam Permohonan tersebut. Sebab, Pemilih dalam hal ini bermakna luas, hal mana dapat diartikan atas nama pribadi, atau melibatkan kelompok yang dapat berbentuk relawan dan tim sukses. Maka hal tersebut secara jelas menunjukkan Pemohon tidak dapat membuktikan dugaan keterlibatan dan pengaruh pemilih tersebut dalam kemenangan salah satu Pasangan Calon karena tidak secara jelas mendeskripsikan klasifikasi dari Pemilih.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas telah menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PERIHAL MONEY POLITICS BUKAN SEBAGAI PENYEBAB TERCEMAR DAN TIDAK SAH NYA SUARA PEMILIH

19. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan poin 26 halaman 13 mendalilkan terkait dugaan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Gantung dan Kecamatan Kelapa Kampit telah tercemar oleh *money politics*.
20. Bahwa merujuk kepada keterangan Bambang Eka Cahya Widodo dalam kapasitasnya sebagai Ahli dalam Perkara Nomor 55/PHP.KOT/XIX/2021 **[Bukti T-5]** pada Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Ternate, definisi dari istilah suara yang tercemar pada hakikatnya adalah **suara *genuine* dari para pemilih yang didalamnya ikut tergabung suara dari pemilih yang tidak memiliki hak untuk memberikan hak suaranya.**
21. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat suara yang tercemar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur, yang dibuktikan dengan tidak adanya selisih suara pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 sebagaimana Termohon sandingkan D. Hasil 5 Kecamatan pada

Kabupaten Belitung Timur dan D. Hasil Kabupaten Belitung Timur sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: **[Bukti T-6]**

Paslon 01			
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Manggar	7.417	7.417	0
Gantung	4.494	4.494	0
Dendang	1.685	1.685	0
Kelapa Kampit	4.031	4.031	0
Simpang Renggang	1.326	1.326	0

TIDAK TERDAPAT SUARA TERCEMAR PADA PILKADA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

22. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya poin 12 halaman 25 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Seorang warga bernama Sdri. Soneta dari Kecamatan Manggar dinyatakan telah terpengaruh suaranya oleh Pasangan Calon 02
 - 2 orang warga bernama Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim yang berasal dari Kecamatan Dendang dinyatakan telah terpengaruh suaranya oleh Pasangan Calon 02
 - Sdr. Kasniwati yang tinggal di Kecamatan Simpang Renggang dinyatakan telah terpengaruh suaranya oleh Pasangan Calon 02
 - Sdri. Andika yang tinggal di Kabupaten Gantung dinyatakan telah terpengaruh oleh Pasangan Calon nomor Urut 2

TANGGAPAN TERMOHON

23. Bahwa pada dugaan peristiwa yang terjadi di Kecamatan Manggar, di mana Pemohon hanya menyebutkan nama satu orang warga, namun mengapa suara yang tercemar bisa mencapai angka **12.563 (dua belas**

ribu lima ratus enam puluh tiga) suara. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Dendang, hal mana objek dugaan pelanggaran hanya 2 orang namun oleh Pemohon dinyatakan suara yang tercemar berjumlah hingga **4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) suara.**

24. Bahwa pada Kecamatan Simpang Renggang, hanya satu orang warga yang diduga menjadi sasaran, namun Pemohon mendalilkan suara tercemar hingga **3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara.** Hal serupa terjadi pada Kecamatan Gantung, satu orang warga diduga menjadi sasaran namun jumlah suara yang tercemar menurut Pemohon mencapai angka **10.291 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara.**
25. Bahwa pada kecamatan Kelapa Kampit, terdapat 2 orang warga yang diduga diperintah untuk mengumpulkan NIK dan KTP berjumlah setidaknya 120 orang, namun Pemohon mendalilkan suara tercemar berjumlah 7.180 (tujuh ribu seratus delapan puluh) suara.

KABURNYA PENJELASAN MENGENAI 5 KECAMATAN BERMASALAH, KETIADAAN RINCIAN DUGAAN PELANGGARAN SERTA MINIMNYA PEMAHAMAN PEMOHON AKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

26. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di 5 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Gambaran Umum 5 (Lima) Kecamatan Bermasalah [Bukti T-7]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Manggar	9	58	14.768	14.491	29.259
2.	Gantung	7	43	11.341	10.574	21.915
3.	Dendang	4	16	4.304	3.999	8.303
4.	Kelapa Kampit	6	28	7.493	7.113	14.606

5.	Simpang Renggang	4	12	3.008	2.804	5.812
TOTAL		30	157			79.895

27. Bahwa lebih lanjut masing masing Kecamatan tersebut memiliki beberapa Desa, diantaranya: **[Bukti T-8]**

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah TPS
Manggar	Baru	14
	Bentaian Jaya	3
	Buku Limau	2
	Kelubi	4
	Kurnia Jaya	7
	Lalang	7
	Mekar Jaya	5
	Padang	11
	Lalang Jaya	5
Gantung	Batu Penyu	7
	Gantung	8
	Jangkar Asam	3
	Lenggang	6
	Lilangan	6
	Limbongan	3
	Selingsing	10
Dendang	Balok	3
	Dendang	3
	Jangkang	5
	Nyuruk	5
Kelapa Kampit	Buding	4
	Cendil	3
	Mayang	5
	Mentawak	6
	Pembaharuan	4

	Senyubuk	6
Simpang Renggang	Aik Madu	2
	Lintang	4
	Renggang	3
	Simpang Tiga	3

28. Bahwa terdapat kesalahan pada dalil Pemohon poin 10 halaman 5, yang menyatakan jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 adalah **132.355 (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima ribu)** jiwa. Padahal, pada faktanya jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Data Agregat Kabupaten Belitung Timur Semester 1 Tahun 2024 sebanyak **132.121 (Seratus ribu tiga puluh dua seratus dua puluh satu)** jiwa. Kesalahan sumber atau penggunaan data yang sudah kadaluwarsa atau *out of the date* dapat berdampak fatal, sebab jumlah penduduk menentukan keberadaan ambang batas dalam pengajuan permohonan dan beresiko menyesatkan informasi bagi masyarakat dalam menilai kinerja transparansi suatu lembaga.
29. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 halaman 11 menyatakan:
- “Hal mana menjadi **rangkaian tindakan** yang signifikan mempengaruhi perolehan suara perolehan suara Pemohon karena terjadi disebagian besar jumlah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu berdasarkan fakta bukti-bukti yang tidak terbantahkan ditemukan di 5 (lima) Kecamatan dari total 7 (tujuh) Kecamatan se Kabupaten Belitung Timur, yaitu:*
- Kecamatan Manggar*
 - Kecamatan Dendang*
 - Kecamatan Gantung*
 - Kecamatan Simpang Renggang*
 - Kecamatan Kelapa Kampit”*
30. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas senyatanya banyak mengandung frasa yang tidak jelas ruang lingkup dan definisinya. Seperti frasa **“rangkaian tindakan”** yang secara harfiah dapat bermakna universal dengan definisi berbagai macam tindakan terstruktur dengan pola

tertentu. Hal mana Pemohon dalam hal ini tidak menyebutkan apakah bentuk dari tindakan tersebut, jika lebih dari satu tindakan yang ditemukan apakah terdapat banyak unsur yang terlibat di dalamnya, bagaimana pula tindakan-tindakan tersebut dapat membentuk pola yang diyakini oleh Pemohon sebagai bentuk pelanggaran.

31. Bahwa selanjutnya, Pemohon seolah tidak dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Permohonan. Hal ini terbukti dalam dalil yang dikutip pada poin 44 di atas yang hanya mencantumkan 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Pencantuman tersebut seolah hanya untuk memberikan pengaruh, membuatnya terlihat “masif”. Padahal, untuk dapat membuktikan dalil-dalil yang terjadi di setiap *locus*, Pemohon perlu mencantumkan di Desa dan TPS mana saja pelanggaran tersebut terjadi. Tanpa keterangan jelas akan sulit diketahui apabila suara pada satu daerah telah dipengaruhi dengan cara yang tidak sah oleh salah satu pasangan calon.
32. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan bazar beras murah pada Kecamatan Dendang yang berlokasi di ex lapangan bola Desa Jangkar jelas bersifat asumptif tanpa berdasar atas hukum, sebab hingga saat ini Kecamatan Dendang memiliki 4 Desa yakni Desa Balok, Desa Dendang, Desa Jangkang dan Desa Nyuruk. Dalil serupa juga dinyatakan Pemohon atas penyelenggaraan bazar beras murah pada Kecamatan Gantung yang berlokasi di ex Lapangan Bola Desa Jangkar. Realitanya, Kecamatan Gantung memiliki 7 Desa yakni Desa Batu Penyu, Desa Gantung, Desa Jangkar Asam, Desa Lenggang, Desa Lilangan, Desa Limbongan, dan Desa Selingsing.
33. Bahwa selain itu, Pemohon pada dalil sebelumnya membawa Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang dilarang pada saat melakukan kampanye. Hal mana setelah Termohon cermati, bazar beras murah yang berlokasi di Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Renggang tersebut nyatanya **tidak dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 melainkan pada bulan Juli 2024 [Bukti T-9], sehingga sama sekali**

bukan merupakan kegiatan kampanye. Pada masa itu, Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 belum ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024. Karena penetapan Pasangan Calon oleh Termohon baru dilakukan pada tanggal 22 September 2024 **[Bukti T-10]**.

34. Bahwa Pemohon kembali keliru dalam Permohonannya, karena setelah Termohon cermati, Kantor DPC PDI Perjuangan beralamat di di Jl. Sumatera No. 178 RT.001/001 Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, yang mana **bukan berada pada administrasi Kecamatan Manggar, melainkan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Damar [Bukti T-11]**. Sementara itu, Pemohon tidak mendalilkan mengenai Kecamatan Damar dalam Pokok Permohonannya sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
35. Bahwa selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Renggang, Pemohon mendalilkan bazar beras murah dilaksanakan pada Sabtu, 23 November 2024. Padahal, setelah Termohon cermati melalui unggahan akun media sosial tiktok atas nama AFA MENYAPA, **kegiatan tersebut nyatanya dilaksanakan pada 28 Juli 2024**. Selain itu, **lokasi pelaksanaan bazar tersebut tidak berada di Kantor DPC PDI Perjuangan melainkan di kediaman Bapak Harminton** selaku Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dari fraksi PDIP. **[Bukti T-12]**
36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas justru telah membuktikan jika Pemohon tidak cermat dalam memperhatikan dan memahami tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Belitung Timur, serta tidak cermat dalam menelaah dan memahami terkait temuan dugaan pelanggaran.
37. Bahwa selanjutnya Pemohon pada poin 33 halaman 20 Permohonan *a quo* mendalilkan yang berbunyi sebagai berikut:
“....dengan demikian terdapat 750 (tujuh ratus lima puluh) orang yang tersebar hak pilihnya dalam TPS-TPS di Kecamatan Gantung terpengaruh dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02...”

38. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Pemohon sama sekali tidak memberikan *ratio legis* darimana angka 750 tersebut didapatkan. Sebagaimana tercantum dalam Tabel Gambaran Umum TPS yang bermasalah Kecamatan Manggar memiliki 21.915 Pemilih Tetap. Kata “TPS-TPS” yang dinyatakan Pemohon dalam dalil Pemohon tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut perinciannya. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut di atas senyatanya tidak jelas dan kabur dan sudah sepatutnya tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim.
39. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam kumpulan tabel pada halaman 23 s/d 26, menyatakan yang pada pokoknya berbunyi perihal jumlah suara yang tercemar adalah sebagai berikut:

Kecamatan Manggar

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
20.827	12.563	12.563

Kecamatan Dendang

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
6.200	4.210	4.210

Kecamatan Simpang Renggang

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
4.759	3.194	3.194

Kecamatan Gantung

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
15.431	10.291	10.291

Kecamatan Kelapa Kampit

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
14.606	7.180	7.180

40. Bahwa jumlah suara yang tercantum dan diduga tercemar oleh Pemohon merupakan perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 02, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur selaku **Termohon tidak memiliki perolehan suara serta tidak memihak pada pasangan calon manapun.**

PETITUM PEMOHON TIDAK MENCERMINKAN MATERI POSITA

41. Bahwa Pemohon dalam poin nomor 2 Petitum Permohonannya halaman 29 pada pokoknya menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, hal mana hanya dapat dilakukan secara limitatif hanya pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

42. Bahwa pada faktanya, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat satupun kondisi ataupun peristiwa hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak terdapat pembukaan kotak suara yang dilakukan dengan melawan hukum, tidak terdapat KPPS yang meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus pada surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat KPPS yang merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan tidak terdapat satupun pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Oleh karenanya sama sekali tidak terdapat landasan hukum argumentatif bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024.
43. Bahwa selain itu, faktanya Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sama sekali tidak diuraikan oleh Pemohon dalam Posita/Alasan Permohonannya. Pemohon tidak menarasikan dan membuktikan telah terjadi hal-hal yang menyebabkan dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Padahal antara materi Posita dan Petitum dalam sebuah Permohonan sepatutnya saling berkaitan dan berkesinambungan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan hak Pemohon dalam Petitum harus terlebih dahulu dibahas dalam pokok-pokok dan alasan permohonan.
44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dalil Permohonan Pemohon **TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Gambaran Umum	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	131.121 jiwa
2	Jumlah DPT	96.355 pemilih
3	Jumlah Kecamatan	7 Kecamatan
4	Jumlah Kelurahan	39 Kelurahan
5	Jumlah TPS	192 TPS
6	Jumlah Suara Sah	68.250 suara
7	Jumlah Suara Tidak Sah	3.520 suara
8	Jumlah Pemilih Laki-Laki	49.319 pemilih
9	Jumlah Pemilih Perempuan	47.036 pemilih
10	Jumlah Partisipasi Pemilih	74,46%
11	Jumlah C Pemberitahuan yang terdistribusi	93.764 [Bukti T-13]

2. Bahwa tingkat partisipasi jumlah pemilih, ditentukan sebagaimana Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4438/PP.06-SD/09/2024 Perihal Permintaan Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan formula perhitungan sebagai berikut: **[Bukti T-14]**

1. Formula Perhitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024

Partisipasi Kehadiran = Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) + Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	X 100%
------------------------------------	--	--------

(71.770)

96.355 + 35

$0,7445793132 \times 100 = 74,457\%$ dibulatkan menjadi 74,46%

A. PERIHAL LAPORAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya poin 25 halaman 12 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“Pasangan Calon Nomor Urut 02 sejak awal mengikuti proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur dari awal sejak pendaftaran hingga hari pemungutan suara telah membuat rencana untuk melakukan **Political Bribery**”*

TANGGAPAN TERMOHON

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut, karena sepatutnya Pemohon memahami dan mencermati tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut PKPU Nomor 2 Tahun 2024).
5. Bahwa dalil Pemohon *“sejak awal mengikuti proses pencalonan”* bermakna hal yang didalilkan oleh Pemohon terjadi dalam rentang waktu Bulan Agustus 2024. Pemohon dalam hal ini menduga Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah melakukan *Political Bribery* dengan kegiatan bazar beras murah, padahal kegiatan tersebut telah terjadi jauh sebelum tahapan pendaftaran Pasangan Calon yakni pada Bulan Juli Tahun 2024, sehingga dugaan pemohon atas pelanggaran yang terjadi *“sejak awal mengikuti proses pencalonan”* senyatanya tidak terbukti.

TENTANG PENDAFTARAN KAMPANYE DAN RELAWAN PADA PILKADA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

6. Bahwa terhadap prosesi kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024, Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan memiliki kewenangan untuk menerima pendaftaran kampanye yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon, sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan sebagai berikut:

“Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”.*

7. Bahwa selain itu, hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) s/d Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), kampanye dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pihak lain; dan/atau*
- b. Relawan*
- (2). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan calon*
- (3). Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam pemilihan*
- (4). Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan calon kepada:*
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. KPU Kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.*
- (5). Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada;*
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota sesuai tingkatannya; dan*
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya”*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebagaimana dimaksud pada poin 38-39 halaman 22 dan poin 41-42 halaman 23 Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang dan seluruh anggota di dalamnya, sama sekali tidak pernah mengajukan pendaftaran kepada KPU Kabupaten Belitung Timur sebagai relawan dari salah satu Pasangan Calon.
9. Bahwa Termohon telah menerima tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (**STTP**) dari Kepolisian Resor Belitung Timur Nomor STTP/190/XI/2024/Intelkam perihal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 [**Bukti T-15**] yang menggunakan metode kampanye kegiatan lainnya dalam bentuk Bakti Sosial “Bazar Beras Murah”.

Nomor STTP	Tanggal/Pukul	Alamat	Kegiatan
STTP/190/XI/2024/Intelkam	22 November 2024/ 13.30 Wib s/d 17.30 Wib	Ex Lapangan Bola Jangkar Asam, Kec. Gantung	Kampanye Metode Kegiatan Lainnya dalam bentuk bakti sosial “Bazar Beras Murah”
STTP/190/XI/2024/Intelkam	23 November 2024/ 08.00 wib s/d 17.00 wib	Kantor DPC PDI Perjuangan Dusun Sukamandi RT 001 / RW 001, Desa Sukamandi	Kampanye Metode Kegiatan Lainnya dalam bentuk bakti sosial “Bazar

		Kec. Damar	Beras Murah
STTP/190/XI/2024/Intelkam	23 November 2024/ 13.00 wib s/d 17.30 wib	Halaman Rumah Ibu Nurbaya Dusun Pelataran RT 04 RW 02 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur (Depan Lapangan Tennis/ Dekat kantor Desa Senyubuk)	Kampanye Metode Kegiatan Lainnya dalam bentuk bakti sosial "Bazar Beras Murah

10. Bahwa diketahui, Pemohon juga telah mendaftarkan kampanye serupa Berdasarkan STTP yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Belitung Timur Sebagai Berikut: **[Bukti T-16]**

Nomor STPP	Tanggal/ Pukul	Alamat	Kegiatan
------------	-------------------	--------	----------

STTP/191/XI/2024/ Intelkam	22 November 2024/ 15.00 wib S/d 15.30	Kantor DPD II Partai Golkar Menggarawan Desa Padang	Kampanye metode lainnya (jual Minyak Murah
STTP/192/XI/2024/ Intelkam	23 November 2024/ 09.00 WIB s/d 11.00 Wib	Rumah Zulchaidir Jln. Stanum RT 023 RW 011 Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar	Kampanye metode lainnya (jual Minyak Murah)
STTP/192/XI/2024/ Intelkam	23 November 2024/ 14.00 WIB s/d 18.00 Wib	Rumah Dwi Nanda Putra Dsn Air Nangka RT 012 RW 000 Desa Balok Kec. Dendang	Kampanye metode lainnya (jual minyak murah)

11. Bahwa melalui tembusan STTP tersebut di atas, diketahui bahwasanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kegiatan yang serupa yakni Metode Kampanye dalam bentuk Kegiatan Lainnya berupa Bakti Sosial.

**TENTANG KEBERATAN SAKSI ATAU KEJADIAN KHUSUS PADA
PILKADA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

12. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2024 s.d 30 November 2024 Pemohon/Saksi Pemohon diketahui tidak menyampaikan keberatan atas hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Saksi Pemohon bahkan ikut serta dalam rekapitulasi penghitungan suara dan menandatangani seluruh D Hasil Kecamatan. **[Bukti T-17]**

13. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Saksi Pemohon tidak menandatangani D Hasil Kabupaten, padahal tidak terdapat perbedaan Hasil Perhitungan suara antara D Hasil Kecamatan dengan D Hasil Kabupaten. Diketahui terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang pada pokoknya terdapat instruksi dari Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon 01 untuk tidak menyetujui hasil rekapitulasi sebab masih berprosesnya laporan ke Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. **[Bukti T-18]**
14. Bahwa lebih lanjut, rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024. Saksi Pemohon dalam hal ini enggan menandatangani hasil rekapitulasi dengan alasan bahwasanya masih ada perkara yang berjalan terkait dengan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Hal mana, dalil tersebut sama sekali tidak berdasar atas hukum, karena laporan *a quo* telah terbit putusannya di hari yang sama.
15. Bahwa kejadian khusus sebagaimana disebutkan di atas hanya ditemukan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, setelah sebelumnya Saksi Pasangan Calon 02 menyetujui dan menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan. Hingga saat ini Termohon tidak menerima satu pun Rekomendasi Bawaslu yang menyatakan bahwa pemberian izin kampanye berupa Bakti Sosial Bazar Beras Murah merupakan bentuk pelanggaran pemilihan.
16. Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran pemilihan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Belitung Timur senyatanya tidak berdasar atas hukum. Karena seharusnya apabila Pemohon begitu yakin akan dalil-dalil yang menyatakan dugaan pelanggaran pemilihan telah terjadi sebelum hari pemilihan mengapa tidak mengambil Langkah yang jauh lebih cepat dan tepat melalui Bawaslu. Pemohon justru memilih ranah Mahkamah Konstitusi yang tidak berwenang dalam mengadili perkara dugaan pelanggaran pemilihan.
17. Bahwa atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terjadi pada

Kecamatan Manggar, Dendang, Gantung, Simpang Renggang, dan Kelapa Kampit hingga pembagian uang senilai Rp.15.000.000 untuk kemudian di bagikan kepada masyarakat Kecamatan Gantung sejatinya bukan termasuk ke dalam ranah kewenangan Termohon untuk memberikan keputusan.

18. Bahwa lebih lanjut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sebagaimana Pasal 13 ayat (1) menyebutkan:

“Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi”

19. Bahwa dalil Pemohon atas tindakan kampanye pasangan calon nomor urut 2 yang menjanjikan materi pada spanduk sebagai alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bukan merupakan bentuk larangan kampanye.
20. Bahwa hingga saat ini Termohon tidak menerima satupun keberatan dari saksi pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara maupun pada hari pemilihan terjadi di TPS yang menjadi *locus* dugaan pelanggaran. Bawaslu pun hingga saat ini tidak mengeluarkan rekomendasi terkait adanya dugaan pelanggaran pada Kecamatan Manggar, Dendang, Gantung, Simpang Renggang, dan Kepala Kampit sebagaimana dalil *a quo*.

PERIHAL TINDAKLANJUT DUGAAN PELANGGARAN PADA 5 KECAMATAN

21. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 22 s.d. 25, poin 38 s.d 49 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dugaan pelanggaran *money politic* oleh Paslon 02, dalam bentuk modus rekrutmen anggota Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang, yang terjadi di:
 - a) Desa Baru Kecamatan Manggar
 - b) Desa Jangkang Kecamatan Dendang
- b. Dugaan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang dan bahan kampanye di Kecamatan Simpang Renggang
- c. Dugaan pelanggaran *money politic* oleh Paslon 02 dalam bentuk pemberian uang di Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung.
- d. Dugaan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang di Kecamatan Kelapa Kampit.

TANGGAPAN TERMOHON

22. Bahwa kembali ditegaskan, penyelesaian dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam bentuk *money politics* merupakan kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **(Peraturan Bersama Bawaslu, Kejaksaan RI dan POLRI)** yang berbunyi sebagai berikut:

“(3) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota”

23. Bahwa dengan demikian, Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi sejumlah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, yang Termohon jelaskan sebagai berikut:

**TIDAK TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITIC
PADA KECAMATAN MANGGAR DAN KECAMATAN DENDANG
[BUKTI T-19]**

24. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan Laporan atas dugaan adanya pelanggaran pemilihan, Termohon jelaskan sebagai berikut:

No.	Nomor Laporan	Status Laporan	Alasan
1.	03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024	Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
2.	04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024	Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
3.	09/PL/PB/Kab/09.07/XII/2/2024	Tidak Diregistrasi	Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan.

25. Bahwa dengan demikian membuktikan tidak adanya rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon atas dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

**PEMOHON MENGGUNAKAN DATA DARI LEMBAGA SURVEI YANG
TIDAK TERDAFTAR**

26. Bahwa Pemohon dalam dalil poin 28 halaman 14 menyebutkan:

“....menurut hasil Lembaga Survei Independen Akurasi Data Indonesia pada survei 26 Oktober 2024 s.d. 4 November 2024, Pemohon berada di posisi teratas dengan potensi perolehan suara dengan persentase sebanyak 40,3% (empat puluh koma tiga persen), sedangkan Pasangan Calon 02 dengan persentase 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen), dan untuk suara Tidak Tahu/Tidak Jawab (swing voters) sebesar 41,8% (empat puluh satu koma delapan persen)”

TANGGAPAN TERMOHON

27. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil yang dinyatakan oleh Pemohon terkait dengan penggunaan data hasil Jajak Pendapat dari Lembaga Survei Independen Akurasi Data Indonesia

28. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tidak ada lembaga survei yang mendaftar karena pendaftaran lembaga survei harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti T-20]**

29. Bahwa justru tindakan Pemohon yang menggunakan data hasil Jajak Pendapat dari Lembaga Survei Independen Akurasi Data Indonesia berpotensi masuk dalam klasifikasi pelanggaran pelaksanaan survei atau jajak pendapat sebagaimana Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 9 Tahun 2022), yang berbunyi:

“Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat”

30. Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat maka dapat menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu.
31. Bahwa apabila terbukti dugaan pelanggaran etika yang dimaksud, maka Bawaslu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2024, akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum yang berwenang untuk kemudian diteruskan kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
32. Bahwa dengan seluruh pernyataan tersebut, maka argumentasi pemohon senyatanya tidak didasarkan pada bukti yang valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan.

TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

33. Bahwa Termohon dalam Permohonannya Poin 58 Halaman 28 menyatakan:

“Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa kecurangan Pilkada Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dilakukan secara masif tidak hanya untuk memengaruhi Para Pemilih tetapi juga untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan termasuk juga pengawas pemilihan”.

TANGGAPAN TERMOHON

34. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 telah membagi klasifikasi pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menjadi tiga kategori, yakni:

Jenis Pelanggaran	Bentuk	Uraian
-------------------	--------	--------

Tidak berpengaruh dan tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilihan kepala daerah	Pembuatan baliho, kertas simulasi menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mahkamah tidak dapat menjadikan pelanggaran tersebut sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sebab hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan peradilan umum dan/atau PTUN
Pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala daerah	<i>Money politic</i> , keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu	Pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilihan apabila berpengaruh secara signifikan. Hal-hal yang sifatnya sporadik, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
Pelanggaran persyaratan menjadi calon yang bersifat	Pelanggaran terhadap syarat tidak pernah dijatuhi	Dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan kepala

prinsip dan dapat diukur.	pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independent.	daerah sebab telah menyalahi prosedur sejak awal.
---------------------------	--	---

35. Bahwa Perihal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, terlebih dahulu harus didefinisikan secara konkrit bagaimana pemahaman serta penerapannya. Pertama, mendefinisikan terstruktur. Menurut Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H. dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam perkara nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan, apabila pemerintah, pejabat negara, pejabat daerah, hingga penyelenggara pemilu ikut terlibat dalam melakukan pelanggaran. Tak berhenti di situ, harus secara terang **diketahui siapa saja yang terlibat di dalamnya**, serta instruksi harus dilakukan oleh seluruh pejabat yang menerima instruksi.
36. Bahwa berkaitan dengan definisi tersebut, Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. dalam keterangannya menyatakan apabila ditemukan pelanggaran aturan serta ketentuan pemilihan, struktur penyelenggara pemilu hingga pejabat pemerintah daerah seperti kepala desa dan pejabat administratif ikut terlibat di dalamnya. Dari 2 definisi tersebut, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bentuk dari pelanggaran yang terstruktur, sebab tanpa adanya bukti konkrit, tidak diketahui secara faktual siapa saja yang terlibat dan hanya berlaku secara sempit dalam internal suatu instansi.
37. Bahwa berikutnya materi perihal unsur sistematis, Dr. Maruarar Siahaan mendefinisikan berupa tindakan-tindakan yang berbeda, namun menjadi satu kesatuan sistem sebagai cara yang dipergunakan dalam mencapai tujuan. Salah satu yurisprudensi hukum yang dapat memberikan contoh nyata atas pelanggaran sistematis ini tercantum dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, sebagai berikut:

“.....Pasangan Nomor Urut 6 telah merencanakan dengan sistematis dan dengan persiapan yang matang, terbukti dari adanya berbagai surat resmi yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya untuk memberikan dukungan yang terkoordinasi secara struktural”

38. Bahwa tak hanya itu, dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Bupati terpilih (*Incumbent*) Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Konawe Selatan Tahun 2010 telah membuat 22 Keputusan Bupati tentang pengangkatan guru tidak tetap dan 18 Keputusan Bupati tentang Pemberian insentif yang dinilai murni sebagai upaya sistematis untuk menggalang dukungan bagi pemenangan bupati *Incumbent*.
39. Bahwa mengenai unsur berikutnya, Dr. Maruarar Siahaan mendefinisikan “massif” sebagai tindakan pelanggaran yang meliputi wilayah pemilihan di TPS dan Distrik, sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan jumlahnya relevan, secara relatif mempengaruhi hasil keseluruhan. Salah satu contoh konkrit terjadinya pelanggaran massif terangkum dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah menilai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010.
40. Bahwa pelanggaran tersebut terbukti terjadi pada 14 Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu, Pemohon hanya menduga terjadinya pelanggaran di 4 Desa dan 1 Dusun tanpa mencantumkan bukti pendukung yang menguatkan dan meyakinkan argumen Pemohon. Sebagaimana disampaikan Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dalam keterangannya sebagai ahli pada Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 menyebutkan unsur massif ini baru dapat dianggap memberikan pengaruh pada hasil pemilu apabila pelanggaran dilakukan secara meluas dan terbukti nyata adanya. Luas dalam hal ini dimaknai tidak hanya terjadi di satu, dua atau beberapa tempat melainkan bisa mencakup sebagian wilayah provinsi atau setengah wilayah kabupaten.
41. Bahwa ketiga unsur “Terstruktur, Sistematis, Masif” harus dimaknai secara kumulatif yang artinya ketiganya harus terbukti untuk dapat

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang konkret. Pemohon nyatanya telah luput, sebab dalam Permohonan hanya memberikan argumen mengenai pelanggaran sistematis-masif tanpa dukungan bukti yang kuat. Karenanya tidak ada pelanggaran yang terbukti dengan gugurnya tiap unsur yang tertuang dalam dalil permohonan.

42. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. PERIHAL KETERLIBATAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH.

43. Bahwa dalam sub bahasan ini, dugaan Pemohon atas adanya keterlibatan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan pemilihan bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapi.

44. Bahwa oleh karena seluruh dalil Permohonan Pemohon telah terbantahkan, maka secara *mutatis mutandis* Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah benar dan berlaku serta tidak terdapat selisih suara sebagaimana sandingan perolehan hasil suara berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten:

Nama Kecamatan	Pasangan Calon	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Manggar	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	7.417	7.417	0
	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	12.563	12.563	
Gantung	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	4.494	4.494	0

	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	10.291	10.291	
Dendang	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	1.685	1.685	0
	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	4.210	4.210	
Kelapa Kampit	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	4.031	4.031	0
	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	7.180	7.180	
Simpang Renggang	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	1.326	1.326	0
	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	3.194	3.194	
Damar	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	2.850	2.850	0
	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	4.399	4.399	
Simpang Pesak	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	1.498	1.498	0
	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	3.112	3.112	

JUMLAH TOTAL	Drs. Burhanudin, S.H. – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M	23.301	23.301	0
	Kamarudin Muten – Khairil Anwar	44.949	44.949	
TOTAL SUARA SAH		68.250	68.250	0

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.57 WIB.
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Drs. Burhanudin, S.H. dan Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M.	23.301
2	Kamarudin Muten dan Khairil Anwar	44.949
	Total Suara Sah	68.250

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 98/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 6 Desember 2024
- 2 Bukti T-2 : Risalah Sidang Perkara Nomor:
 1. 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
 2. 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025
 3. 98/PHPU.BUP-XXIII/2025
 4. 111/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bima

Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sungai Penuh

Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Belitung Timur

Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupate Rote Ndao

Acara Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 9 Januari 2025
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.0-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024
- 5 Bukti T-5 : Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PHP.KOT/XIX/2021 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Ternate

Tahun 2020 Acara Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Ahli Secara Daring (Online) Serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III), tanggal 4 Maret 2021

- 6 Bukti T-6 : Kumpulan Formulir:
1. Fotokopi Formulir Model D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Belitung Timur, tanggal 4 Desember 2024
 2. Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Manggar, tanggal 30 November 2024
 3. Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Gantung, tanggal 30 November 2024
 4. Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Dendang, tanggal 29 November 2024
 5. Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Kelapa Kampit, tanggal 30 November 2024
 6. Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Simpang Renggang, tanggal 29 November 2024.
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024.
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 362 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Di Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 18 November 2024

- 9 Bukti T-9 : Pamflet dan Dokumentasi bazar beras murah yang berlokasi di:
 1. Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar, tanggal 12 Juli 2024
 2. Kecamatan Dendang dan Simpang Pesak, tanggal 20 Juli 2024
 3. Kecamatan Simpang Renggang dan Kecamatan Gantung, tanggal 21 Juli 2024
 4. Kecamatan Manggar, tanggal 22 Juli 2024
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kantor Kepala Desa Sukamandi Kecamatan Damar Keterangan Domisili Nomor 038/2005/III/2022, tanggal 11 Maret 2022
- 12 Bukti T-12 : Pamflet DPC PDI PERJUANGAN Kabupaten Belitung Timur perihal kegiatan “Belanje Beras Murah Afa Yakin Ade Jalan!”, tanggal 28 Juli 2024
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 pada Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4438/PP.06-SD/09/2024 Perihal Permintaan Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024

- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Kepolisian Resor Belitung Timur Nomor STTP/190/XI/2024/Intelkam, tanggal 21 November 2024
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Kepolisian Resor Belitung Timur:
 1. Nomor STTP/191/XI/2024/Intelkam
 2. Nomor STTP/192/XI/2024/Intelkam
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Tingkat:
 1. Kabupaten Belitung Timur, tanggal 4 Desember 2024
 2. Kecamatan Kelapa Kampit, tanggal 29 s.d. 30 November 2024
 3. Kecamatan Simpang Renggang, tanggal 29 November 2024
 4. Kecamatan Gantung, tanggal 29 s.d. 30 November 2024
 5. Kecamatan Dendang, tanggal 29 November 2024
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada tingkat Kabupaten, tanggal 4 Desember 2024
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tentang Status Laporan meliputi Nomor:
 1. 03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024
 2. 04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024, tanggal 05 Desember 2024
 3. 09/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 8 Maret 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi** (selanjutnya disebut **Mahkamah**) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil **Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024** yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan:

- 1) Bahwa **Mahkamah** sebagai sebuah **Lembaga Negara** dibentuk dengan **Dasar Hukum** sebagaimana yang diatur oleh **UU No. 24 Tahun 2003** tentang **Mahkamah Konstitusi** (*Lembaran Negara Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316*), yang terhadapnya telah melalui tiga kali perubahan yang mana perubahan terakhir kali diatur berdasarkan ketentuan **UU No. 7 Tahun 2020** tentang **Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003** tentang **Mahkamah Konstitusi**, yang disahkan tanggal **1 September 2020**. Adapun **Mahkamah** dibentuk demi menyerap dan *mengimplementasikan* segala yang diamanahkan oleh ketentuan **Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Amandemen ke-tiga UUD 1945**, dimana **Pemerintah** bersama dengan **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)** telah membahas **Rancangan Undang-undang (RUU)** tentang **Mahkamah**, sehingga **RUU** tersebut disepakati dalam Sidang Paripurna **DPR** tertanggal **13 Agustus 2003** dan ditandatangani oleh **Presiden Megawati Soekarnoputri**.
- 2) Bahwa kehadiran **Mahkamah** adalah sebagai penjaga Konstitusi pada **Negara Kesatuan Republik Indonesia “the guardian of the constutions”**, dengannya demokrasi akan dapat terkawal **“the guardian**

of the democracy”, segala yang menjadi hak Warga Negara akan terlindungi *“the protector of the citizen constitutional rights”*, adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Warga Negara *“the protector of the human rights”*, yang mana telah nyata **Mahkamah Konstitusi** dalam Putusan-Putusannya itu, sekurang-kurangnya telah memberikan jaminan tentang adanya suatu **kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum**, demikian pula dengan segala Putusan yang telah dan akan dijatuhkan oleh **Mahkamah Konstitusi** terhadap sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota**, harapannya akan tetap dapat menjadi sebagai sebuah acuan dan pula sebagai benteng perlindungan terakhir yang kokoh bagi segenap Warga Negara baik yang nantinya akan maupun telah menjadi sebagai **Peserta Pemilihan**, yang akan ataupun telah dipilih secara demokratis sesuai dengan kehendak **Rakyat** yang terjamin kemerdekaannya, tanpa paksaan, tanpa intimidasi dan tanpa tekanan.

- 3) Bahwa **Pasal 1 Ke-1 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 1 ke-1 PMK 3/2024** menyebutkan “**Mahkamah Konstitusi** yang selanjutnya disebut **Mahkamah** adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- 4) Bahwa sebagai salah satu **Lembaga Negara** yang dibentuk berdasar ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menurut **Pasal 24C ayat 1 Amandemen ke-tiga UUD 1945**, kewenangan **Mahkamah** yaitu antara lain:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik; dan
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 5) Bahwa batasan kewenangan **Mahkamah** untuk memeriksa dan mengadili serta memutus terhadap sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** (selanjutnya disebut **PHP-Kada 2024**) senyatanya telah dengan jelas dan tegas diatur berdasarkan ketentuan **UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang telah diubah terakhir kali dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU** (selanjutnya disebut **UU Pilkada**), tidak terkecuali terhadap **Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Belitung Timur Tahun 2024** (selanjutnya disebut **PHP-Bup Belitung Timur Tahun 2024**) yang dimohonkan oleh **Pemohon**, sejatinya keberlakuan dari **UU Pilkada** yang telah membatasi garis kewenangan **Mahkamah** tidak dengan begitu saja dapat dikesampingkan saat memeriksa dan mengadili serta memutus tak terkecuali terhadap perkara *a quo*.
- 6) Bahwa dengan demikian, maka perihal ***“Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*** sebagai suatu bagian dan amanah dari Konstitusi yang harus diemban oleh **Mahkamah** tersebut, **Mahkamah** secara *limitatif* berkewenangan untuk menyelenggarakan Persidangan sengketa **PHP-Kada 2024**, sebagaimana kewenangan dimaksud secara *limitatif* ditegaskan oleh ketentuan **Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada** dengan kaidah hukum yang berbunyi:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 7) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pada **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada** menyebutkan ***“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan***

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara **dengan ketentuan:** Kabupaten /Kota dengan **jumlah penduduk sampai dengan 250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan **jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”. Dengan ilustrasi sebagai berikut:

Tabel 1

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2.	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

- 8) Bahwa sebab itu pengajuan sengketa **PHP-Bup Belitung Timur Tahun 2024** ikut menyesuaikan dengan kaidah hukum pada **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada** tersebut yaitu dengan “**ambang batas**” maksimal **2% (dua persen)**, karena berdasarkan data **Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023** sebaran jumlah **Penduduk Kabupaten Belitung Timur** adalah sebanyak **132.355** (Seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) Jiwa. (*vide Bukti PT-12*)
- 9) Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara sah tahap akhir hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, terdapat perbedaan perolehan suara diantara **Pihak Terkait** dengan **Pemohon** yaitu sebanyak **21.648** (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan) atau sebesar **31.71%** (tiga puluh satu koma tujuh puluh satu persen), dimana perolehan suara sah **Peserta Pemilu** tersebut disetiap kecamatan se **Kabupaten Belitung Timur**, adalah sebagai berikut :

Tabel 2

No	NAMA KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	JUMLAH
1.	Manggar	7.417	12.563	19.980
2.	Simpang Renggang	1.326	3.194	4.520
3.	Kelapa Kampit	4.031	7.180	11.211
4.	Gantung	4.494	10.291	14.785
5.	Dendang	1.685	4.210	5.895
6.	Simpang Pesak	1.498	3.112	4.610
7.	Damar	2.850	4.399	7.249
TOTAL SUARA SAH :		23.301 (34,14 %)	44.949 (65,86 %)	68.250 (100 %)

(vide Bukti PT-1)

- 10) Bahwa oleh karena pada pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024** perbedaan suara sah di antara **Pihak Terkait** dengan **Pemohon** yaitu sebanyak **21.648** (*dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan*) atau sebesar **31.71%** (*tiga puluh satu koma tujuh puluh satu persen*), sedangkan permohonan sengketa hanya dapat diajukan bilamana perbedaan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, dalam hal ini $2\% \times 68.250 = 1.365$ (seribu tiga ratus enam puluh lima) suara, hal mana telah dengan tegas dinyatakan oleh **Pemohon** pada **angka 11** (sebelas) *posita* permohonan sebagaimana bunyi **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada**, maka sepatutnya tiada kewenangan **Mahkamah** untuk mengadili permohonan **Pemohon**.
- 11) Bahwa demikian pula dengan alasan *fundamental* yang dibentuk oleh **Pemohon** sebagaimana disebutkan pada *posita* **angka 19** (Sembilan belas) Permohonan, tiadalah pula suatu kepentingan bagi **Mahkamah** sehingga merasa “terdesak” dan memaknai mempunyai wewenang untuk mengadili Permohonan *a quo*, sebab:
- 11.1. Dalil *fundamental* pada *posita* **angka 19 ke-1**, pada pokoknya **Pemohon** menuduhkan “adanya **“money politics” (politik uang)**”, senyatanya jika terjadi dan benar adanya, maka

berdasarkan **Pasal 187 A J.o Pasal 73 UU Pilkada**, perbuatan dimaksud merupakan suatu rumusan *delik* pidana dengan *konsekuensi* pemberian *sanksi* pidana kepada para pelaku, dimana berdasarkan ***Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021**, wewenang untuk memeriksa hal dimaksud adalah **Badan Pengawas Pemilu, Sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan Pengadilan Umum**,

11.2. Dalil *fundamental* pada *posita* **angka 19 ke-2**, pada pokoknya **Pemohon** menuduhkan “adanya **pelanggaran Penyelenggara Pemilihan**”, senyatanya jika memang terjadi dan benar adanya, maka berdasarkan **Pasal 136 J.o Pasal 137 UU Pilkada**, hal dimaksud sebagai dugaan pelanggaran “**kode etik**” **Penyelenggara Pemilihan**, berdasarkan **Pasal 1 butir ke-11 UU Pilkada** wewenang untuk memeriksanya dimiliki oleh **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan** dengan *konsekuensi* pemberian *sanksi administratif* dan/atau *sanksi* pidana kepada para pelakunya,

11.3. Dalil *fundamental* pada *posita* **angka 19 ke-3** pada pokoknya **Pemohon** menuduhkan “adanya **pelanggaran netralitas dari pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa**”, tidak akan diberikan tanggapan lebih lanjut, karena dalam Permohonan sama sekali tidak diuraikan oleh **Pemohon** seperti apa bentuk dan rupa terjadinya peristiwa dimaksud,

maka terhadap dalil-dalil yang dianggap **Pemohon** sebagai alasan *fundamental* tersebut, adalah patut, layak dan pantas serta beralasan hukum bagi **Mahkamah** untuk dengan sendirinya memaknai bahwasanya **Mahkamah** tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan tidak akan memeriksa permohonan *a quo* lebih lanjut.

12) Bahwa telah menjadi jelas dan terang benderang terhadap dalil *fundamental* **Pemohon** yaitu “**tudingan money politik**” dan “**Tuduhan Pelanggaran Penyelenggara Pemilihan**”, senyatanya jika mengacu kepada kewenangan **Mahkamah** yang bersifat *limitatif* berdasarkan **Pasal 157 ayat (3) J.o. Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada**, maka selain

daripada tidaklah beralasan hukum, tidaklah pula terdapat kepatutan dan kepantasan bagi **Mahkamah** untuk mengambil alih segala kewenangan yang dimiliki **Lembaga Negara Lainnya**, sehingga **Mahkamah** dapat “dipaksa” atau “digiring” untuk menurut sesuai kehendak **Pemohon** yaitu memeriksa dan mengadili terhadap perkara *a quo*.

- 13) Bahwa oleh karena itu, layaklah telah patut dan sangat pantas serta beralasan hukum bilamana terhadap dalil-dalil **Pemohon** dalam permohonan *a quo* yang hanyalah berupa suatu klaim-klaim sepihak dan tanpa dasar, bersifat tudingan-tudingan yang *tendensius* serta berdiri diatas asumsi-asumsi yang nyata-nyata terkesan mengedepankan perasaan dengan ditopang oleh rekaan-rekaan semata tersebut, untuk selanjutnya didalam Pertimbangan berkenan menyatakan sikap dan pendirian dengan memaknai “**Mahkamah** tidak menjumpai alasan yang layak dan patut untuk memperluas kewenangannya dengan menerobos segala batas yang telah ditentukan oleh garis peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terkecuali yaitu perihal syarat “**ambang batas**” berdasarkan **Pasal 158 Ayat (2) Huruf a UU Pilkada**, begitupun dengan dalil “**tudingan money politik**” dan dalil “**tuduhan pelanggaran Penyelenggara Pemilihan**” yang nyatanya oleh **Pemohon** tidak terlebih dahulu dilakukan langkah dan tindak lanjut sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang sah dan berlaku, agar dapat diselesaikan dalam proses yang tetap mengedepankan penerapan **asas praduga tak bersalah** “*presumption of innocence*” tidak pula senyatanya dengan begitu saja dapat diabaikan **Mahkamah**”, maka demi mengedepankan penerapan **asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan**, kiranya **Mahkamah** secara arif dan bijaksana berkenan memaknai dirinya sendiri dengan menyatakan “**Mahkamah** tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara *a quo*”.
- 14) Bahwa *Yurisprudensi* **Mahkamah** melalui Putusan No. 8/PHP. BUP-XIV/2016, Putusan No.1/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan No.1/PHP.KOT-XVI/2018, serta Putusan-Putusan **Mahkamah** setelahnya, pada pokoknya menyatakan:

“...bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga....”

- 15) Bahwa dengan demikian menurut **Pihak Terkait, Mahkamah** tidak berwenang mengadili permohonan **Pemohon** sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 16) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**, permohonan **Pemohon** diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **Termohon** mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 17) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal **4 Desember 2024**, pukul **16.57 WIB**. Dengan demikian, tenggang waktu **3 (tiga) hari kerja** untuk mengajukan

permohonan adalah pada tanggal **4 Desember 2024** pukul **16.57 WIB** sampai dengan tanggal **9 Desember 2024** pukul **24.00 WIB**.

- 18) Bahwa Permohonan **Pemohon** diajukan ke **Mahkamah** pada tanggal **6 Desember 2024** pukul **21.22 WIB**.
- 19) Bahwa dengan demikian menurut **Pihak Terkait**, Permohonan **Pemohon** diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula halnya dengan pengajuan perbaikan permohonan yang telah dilakukan Pemohon bertanggal **10 Desember 2024** yang diterima serta tercatat oleh bagian **Kepaniteraan Mahkamah** pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** pukul **22.54 WIB**, dimana pada pokoknya **Pemohon a quo** dalam pengajuan perbaikan permohonan hanya mengajukan ulang Permohonan yang telah diajukan oleh **Pemohon** sebelumnya dengan tanpa melakukan perubahan apapun didalamnya, telah layak untuk dianggap mematuhi dan memenuhi kaidah hukum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan **Pasal 157 Ayat (7) UU Pilkada**.
- 20) Bahwa akan tetapi oleh karena syarat agar terhadap suatu permohonan oleh **Mahkamah** dapat dinyatakan suatu sikap dan pendirian yakni “**tidak dapat diterima**” atau “**dapat diterima**”, tidak terkecuali terhadap permohonan dalam perkara *a quo*, tidak hanya berpijak dan disandarkan pada soalan “waktu pengajuan permohonan **Pemohon** telah diajukan **Pemohon** tepat waktu semata”, maka akan menjadi tidak layak, tidak patut dan tidak pantas jika terhadap perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima dan agenda persidangan *a quo* dilanjutkan kepada proses pemeriksaan Persidangan Lanjutan, sebab sikap dan pendirian yang bilamana hanya bersandar pada *argumentasi* diatas saja bukan karena alasan mutlak yakni tentang keterpenuhan terhadap syarat *formil* dari sebuah permohonan, terkhusus **PMK 3/2024 sebagai Hukum Acara Konstitusi** maka, akan terjadi sebuah keadaan tidak adil, tidak pasti dan tidak manfaat suatu penerapan hukum, sehingga sangat patut, layak dan pantas bagi **Mahkamah** dalam pertimbangannya sekurang-kurangnya menyatakan terhadap permohonan **Pemohon** dalam perkara *a quo* bahwasanya sepanjang hanya mempertimbangkan waktu pengajuan

permohon semata, **Mahkamah belum dapat** untuk menyatakan sikap dan pendiriannya, melainkan terlebih dahulu **Mahkamah** harus mempertimbangkan dengan seksama, cermat dan teliti terkait keterpenuhan dan ketaatan permohonan *a quo* terhadap syarat-syarat *formil* sebuah permohonan yang sudah barang tentu harus bersumber dan didasarkan pada segala kaidah hukum Peraturan Perundang-Undangan yang sah dan berlaku di **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**.

- 21) Bahwa terbatas pada soal tenggang waktu pengajuan Permohonan oleh **Pemohon** tidak akan diberikan tanggapan lebih lanjut oleh **Pihak Terkait**.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Pihak Terkait**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan **Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, dengan alasan:

- 22) Bahwa pada soalan tentang **Kedudukan Hukum Pemohon** ini mohon dianggap teruang dan dinyatakan kembali segala sesuatu yang telah **Pihak Terkait** nyatakan pada **eksepsi huruf a** mengenai **Kewenangan Mahkamah Konstitusi** mulai dari **angka 5** (lima) sampai dengan **angka 13** (tiga belas) di atas.
- 23) Bahwa senyatanya perihal kelayakan untuk berkedudukan hukum selaku Pemohon dalam **PHP-Bup Belitung Timur Tahun 2024** berdasarkan **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada J.o. Pasal 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024** adalah **Perserta Pemilu** memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan oleh **Pemohon a quo** pada *posita* **angka 8 (delapan)** sampai dengan **angka 11** (sebelas) Permohonan.
- 24) Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada *posita* **angka 12** (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan tentang “...*adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur berupa menjanjikan dan/atau*

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terencana dan masif...” sebagaimana yang telah dinyatakan pada *posita* **Pihak Terkait angka 11** (sebelas) diatas senyatanya jika memang terjadi dan benar adanya maka untuk dalil tentang **“money politics” (politik uang)**, berdasarkan **Pasal 187 A J.o Pasal 73 UU Pilkada J.o Yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021**, sebagai suatu rumusan *delik* pidana maka yang memiliki kewenangan untuk memeriksa hal dimaksud adalah **Badan Pengawas Pemilu, Sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan Pengadilan Umum**, sedangkan untuk tuduhan **pelanggaran Penyelenggara Pemilihan**”, berdasarkan **Pasal 136 J.o Pasal 137 UU Pilkada**, sebagai suatu dugaan pelanggaran **“kode etik” Penyelenggara Pemilihan**, berkesesuaian dengan **Pasal 1 butir ke-11 UU Pilkada** kewenang untuk memeriksanya dimiliki oleh **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan**.

- 25) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonan pada *posita* **angka 14** (empat belas) pada pokoknya mendalilkan **Mahkamah** dalam mengadili perkara *a quo* dapat mengesampingkan ketentuan **Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pilkada**, seperti saat **Mahkamah secara kasuistis** mengadili sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tahun 2017** sebagaimana diputus dengan Putusan nomor **14/PHP.BUP-XV/2017**, padahal senyatanya tentang syarat *formil* pada surat permohonan dalam perkara tersebut telah terang dan tercakupi, adapun bunyi **Yurisprudensi** yang hanya dikutip sebagiannya saja dalam permohonan *a quo*, senyatanya secara utuh dan lengkap menyatakan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6.4] angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga

rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan *a quo* kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;

karenanya, setelah melihat dan mencermati secara utuh dan menyeluruh kaidah hukum ***Yurisprudensi*** diatas, untuk mengukur dan menilai serta menentukan apakah pemohon berkedudukan hukum atau tidak, selain dari mempertimbangkan segala dalil yang disusun dalam permohonan pemohon, **Mahkamah** dengan sangat cermat dan teliti telah memeriksa Alat-alat bukti yang ternyata *konkrit* dan sah secara *formil*, sehingga telah dapat menjelaskan serta menggambarkan secara utuh, jelas dan terang benderang peristiwa seperti apa yang telah terjadi pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017**, sedangkan dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak terdapat dalil yang menguraikan dengan dikuatkan Alat Bukti yang menggambarkan adanya hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon** dirugikan serupa dengan yang didilkan dan diajukan oleh pemohon dalam perkara nomor

14/PHP.BUP-XV/2017, oleh karena itu kiranya sangat layak, patut dan pantas serta beralasan hukum bagi **Mahkamah** bilamana dalam Pertimbangan pada pokoknya menyatakan bahwasanya adalah tidak relevan memakai *Yurisprudensi* Putusan nomor **14/PHP.BUP-XV/2017** sebagai dasar untuk menentukan **Kedudukan Hukum Pemohon** dalam perkara *a quo*, sebab pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024** tidak terjadi peristiwa yang secara *kasuistis* terjadi sebagaimana disebutkan dalam Putusan **14/PHP.BUP-XV/2017**, karena itu tidaklah beralasan hukum segala dalil **Pemohon a quo** pada *posita* **angka 14** (empat belas);

- 26) Bahwa setelah agenda pemeriksaan **Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017**, karena dalam permohonan terdapat dalil yang dikuatkan oleh Alat Bukti administratif yang sangat sulit disangkal oleh termohon dalam perkara tersebut, dimana dengan jelas ditemukan adanya cacat yang nyata pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017**, karenanya **Mahkamah** mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan agar **KPU Kabupaten Tolikara** untuk mematuhi apa yang diputuskan terhadap perkara nomor **14/PHP.BUP-XV/2017** tanggal **03 April 2017** tersebut, sehingga pada **Tahun 2017** telah dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**, dengah hasil yang sama sekali tidak merubah keadaan, dimana perolehan suara sah pihak terkait tetap mengungguli suara sah pemohon dalam perkara **14/PHP.BUP-XV/2017** tersebut, karena itu pemohon dalam perkara **14/PHP.BUP-XV/2017** tanggal **03 April 2017** tersebut kembali mengajukan permohonan sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017** yang telah diputus **Mahkamah** melalui **Putusan 14/PHP.BUP-XV/2017** tanggal **31 Juli 2017** dengan Amar pada pokoknya :

Mengadili

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan ...

27) Bahwa **secara kasuistis Mahkamah** telah pula bersikap dengan pendirian mengesampingkan dan menunda keberlakuan dari ketentuan **Pasal 158 UU Pilkada** merujuk pada Putusan perkara dengan nomor **14/PHP.BUP-XV/2017** tanggal **03 April 2017**, **akan tetapi** terdapat berbagai ragam pertimbangan yang disusun secara *konkrit* oleh **Mahkamah** sehingga menjadi sebab yang kokoh bagi **Mahkamah** untuk menopang pendirian yang demikian, dimana terhadap Putusan-Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini, terdapat Pertimbangan **Mahkamah** untuk mengesampingkan kaidah hukum dan menunda keberlakuan dari **Pasal 158 UU Pilkada** serta enggan dan tidak berkenan untuk menjatuhkan Putusan *dismissal*, oleh karena:

27.1. Pada **Putusan Mahkamah** berdasarkan *yurisprudensi* dengan nomor: **21/PHP.KOTXIX/2021** tanggal **22 Maret 2021** sebagai Putusan terhadap sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020**, **secara kasuistis Mahkamah** mengesampingkan **Pasal 158 UU Pilkada**, **akan tetapi**, kaidah hukum yang terkandung pada Pertimbangan **Mahkamah** sehingga memutus dengan Putusan tersebut tidak dinyatakan oleh **Pemohon a quo**, dimana **secara lengkap dan utuh** *Yurisprudensi* tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa **berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 181-182 di atas**, Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan **Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020** dikarenakan dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi **ketidakcermatan** Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya

ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah ***bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah*** sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas. ***Adanya ketidakcermatan jajaran KPPS*** tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari dan kesaksian saksi Termohon yang bernama Riyan Mangara Simanjutak.

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauh mana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya.;

- 27.2. Pada **Putusan Mahkamah** berdasarkan ***Yurisprudensi*** nomor: **97/PHP.BUPXIX/2021** tanggal **05 Maret 2021** yang Putusnya diucapkan **Mahkamah** pada tanggal **19 Maret 2021** terhadap

perkara **PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020**, secara *kasuistis* Mahkamah telah mengesampingkan keberlakuan dari ketentuan pada **Pasal 158 UU Pilkada**, akan tetapi, kaidah hukum yang terkandung pada Pertimbangan **Mahkamah** dalam Putusan tersebut tidak dinyatakan oleh **Pemohon a quo**, dimana **secara lengkap dan utuh *Yurisprudensi*** tersebut senyatanya berbunyi sebagai berikut:

[3.11.4] Menimbang bahwa **berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 143 di atas**, Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020** dikarenakan Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan, Mahkamah berpendapat bahwa **silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020**, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, **serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan**. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem “satu orang satu suara” disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten

Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken; **(hal 143)**

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa setelah kotak suara dibawa oleh masing-masing PPS meninggalkan Sekretariat PPD Apalapsili, **terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon** Nomor Urut 1 di dua tempat, yaitu di Kampung Lampukmu dan Kampung Natoksili kemudian 29 **kotak suara dirampas oleh pendukung Pasangan Calon** Nomor Urut 1, tanpa diketahui oleh aparat kepolisian. Di Kampung Lampukmu telah dirampas sebanyak 18 kotak suara, dan di Kampung Natoksili telah dirampas sebanyak 11 kotak suara **(vide Bukti P-18.1, Bukti P-18.2, Bukti PK-8, Bukti PK-9, Bukti PK-10, serta keterangan saksi Yonam A Walianggen);**

Perampasan kotak suara demikian mengakibatkan di 29 TPS wilayah Distrik Apalapsili tidak dapat terlaksana pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2020, sementara di 21 TPS lainnya tetap terlaksana pemungutan suara susulan sebagaimana dijadwalkan oleh Termohon; Selanjutnya mengenai adanya hasil perolehan suara yang tercatat dalam rekapitulasi tingkat Distrik Apalapsili dan disahkan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa rekapitulasi tingkat PPD Apalapsili memang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 dan terdapat dokumen tertulis mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon **(vide Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-**

15.29, Bukti T-90 sampai dengan Bukti T-169, serta keterangan Ipda Sudirman);

Namun demikian, karena hasil perolehan suara yang dinyatakan sebagai hasil rekapitulasi PPD Apalapsili tersebut merupakan perolehan suara dari 50 TPS, yang mana telah terbukti bahwa di 29 TPS di antaranya tidak terlaksana pemungutan suara susulan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah berpendapat perolehan suara masing-masing pasangan calon di 29 TPS Distrik Apalapsili tersebut, yang akan diuraikan selanjutnya di bawah ini, harus dinyatakan tidak sah. Sementara itu, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS selebihnya, yaitu sejumlah 21 TPS selain yang namanya disebutkan pada paragraf berikutnya, tetap sah karena pemungutan suara telah dilaksanakan tanpa adanya peristiwa perampasan kotak suara;

Dua puluh sembilan TPS yang hasil perolehan suaranya dinyatakan tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang adalah TPS di: ... (Hal 146, 147, 148)

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai perampasan/ sabotase 29 kotak suara yang berakibat tidak sahnya hasil pemungutan suara di 29 TPS di Distrik Apalapsili, beralasan menurut hukum;

- 27.3. Pada **Putusan Mahkamah** berdasarkan ***Yurisprudensi*** nomor: **132/PHP.BUPXIX/2021** tanggal **22 Maret 2021** terhadap perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020**, secara kasuistis **Mahkamah** mengesampingkan keberlakuan dari ketentuan pada **Pasal 158 UU Pilkada**, akan tetapi, kaidah hukum yang terkandung dalam Pertimbangan Putusan tersebut

tidak dinyatakan oleh **Pemohon a quo**, maka **secara lengkap dan utuh *Yurisprudensi*** tersebut berbunyi sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 205 di atas terkait dengan pencalonan Pihak Terkait, khususnya Yusak Yalowo, S.H., M.Si, di atas, menurut Mahkamah yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara KPU RI beserta jajaran di bawahnya sebagai pelaksana pemilihan dengan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu RI beserta jajaran di bawahnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, **terkait dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu (masa jeda) 5 tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.** Dalam kaitan ini, KPU RI berpatokan pada sejak mantan terpidana tersebut telah selesai menjalani pidana penjara dan orang yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sedangkan Bawaslu RI berpatokan pada terminologi “mantan narapidana” bukan mantan terpidana. Sehingga, menurut Bawaslu mantan narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Bawaslu seseorang yang

mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. Dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau tafsir demikian maka demi kepastian hukum, penting bagi Mahkamah untuk memberikan kejelasan terkait dengan perbedaan pendapat atau tafsir di antara penyelenggara pemilihan karena hal ini akan sangat berpotensi terjadi lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan datang; (Hal:205)

[3.14] *Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 di atas, berkaitan dengan syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Sehingga Mahkamah berpandangan Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017. Dikarenakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 Provinsi Papua Tahun 2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur. Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon **beralasan menurut hukum** untuk seluruhnya.*

- 27.4. Pada **Putusan Mahkamah** berdasarkan ***Yurisprudensi*** nomor: **135/PHP.BUPXIX/2021** yang diucapkan pada tanggal **15 April 2021**, sebagai cerminan dan sikap **Mahkamah** terhadap perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Papua Tahun 2020**, yang mana secara ***kasuistis*** mengesampingkan keberlakuan dari

ketentuan **Pasal 158 UU Pilkada**, **akan tetapi**, kaidah hukum yang terkandung dalam Pertimbangan Putusan tersebut tidak dinyatakan oleh **Pemohon a quo**, dimana **secara lengkap dan utuh** bunyi *yurisprudensi* tersebut adalah sebagai berikut:

[3.18] Halaman 166, Menimbang bahwa **berdasarkan rangkaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan** di atas Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis demikian, meskipun sudah diperingatkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui Surat Nomor: 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 di atas, Mahkamah menilai **bahwa permasalahan hukum mengenai status Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat baru diketahui Termohon secara pasti, dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020**, setelah selesainya tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, bahkan setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (yaitu Pasangan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.) sebagai **pasangan calon** terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

[3.19] halaman 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 berdasarkan rangkaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus a quo, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi /pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada**

yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Maka setelah melihat secara utuh dan menyeluruh segala Pertimbangan yang telah dinyatakan dan dibunyikan oleh **Mahkamah** secara ***kasuistis*** pada perkara-perkara diatas yang telah mengesampingkan dan menunda keberlakuan dari **Pasal 158 UU Pilkada** dalam mengadili perkara dengan nomor Putusan sebagaimana telah disebutkan diatas, dimana dalam permohonan dimaksud diatas, secara nyata para pemohon telah berhasil menyusun dengan terang dan kokoh **alasan fundamental-nya “fundamentum petendi”** pada saat mengajukan permohonan, pula terhadapnya itu telah didukung oleh Alat bukti yang *konkrit* yang sah secara *formil*, sehingga sejak pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan telah dapat dipakai pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim sebagai yang menggambarkan serta menjelaskan secara jelas dan utuh, layak serta patut dan berdasar hukum tentang rangkaian peristiwa seperti apa yang senyatanya terjadi secara ***kasuistis*** didalam pelaksanaan **Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua**, yang kesemuanya berada di **Provinsi Papua**, sedangkan dalam perkara *a quo* selain daripada segala dalil dalam permohonan **Pemohon** tersebut senyatanya telah kabur (*obscuur*), nyata-nyata dalil-dalil yang disusun **Pemohon** tersebut sama sekali tidak didukung oleh Alat Bukti

- yang cukup dan memadai serupa dengan Alat-alat Bukti yang dilampirkan dan diajukan para pemohon dalam Putusan Perkara-perkara diatas, atau dengan kata lain, bilamana **Pemohon** dalam permohonan hendak menjadikan ***Yurisprudensi*** Putusan nomor diatas sebagai dalih untuk menopang segala *argumentasi* mengenai **Kedudukan Hukum Pemohon** dalam perkara *a quo*, maka sekurang-kurangnya selain daripada mulak dalam perkara *a quo* harus diajukannya **Alat-alat Bukti** yang dapat dipakai untuk menggambarkan dan menjelaskan serta mengabarkan kepada **Mahkamah** tentang bentuk kelaian atau kesengajaan secara *administratif* seperti apa yang kiranya telah dilakukan oleh **Penyelenggara Pemilihan** dalam perkara *a quo* yaitu **Termohon** dan/atau **Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur**, maka selain daripada itu, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan **seperti apa** yang ditimbulkan karena kelaian atau kesengajaan **Penyelenggara Pemilihan** yang dengannya itu telah berakibat diderita **kerugian konstitusi** oleh **Pemohon a quo**, sepatutnya harus pula dinyatakan Pemohon dalam permohonan perkara *a quo*;
- 28) Bahwa menyesuaikan dengan segala yang dinyatakan oleh petunjuk pada **Lampiran I PMK 3/2024** tentang **Sistematika Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**, pada Permohonan *a quo*, **Pemohon** juga menyatakan Putusan-Putusan **Mahkamah** disamping Putusan-Putusan yang disebutkan diatas, dengan dalih agar **Mahkamah** dalam perkara *a quo* dapat berlaku sama, yakni mengesampingkan atau belum dapat serta merta memberlakukan syarat **“ambang batas”** berdasarkan **Pasal 158 UU Pilkada**, padahal senyatanya secara *kasuistis* peristiwa-peristiwa sebagai alasan *fundamental* dalam permohonan-permohonan tersebut tidaklah berkesesuaian dengan Permohonan *a quo*, dimana pada pokoknya inti sari dari permohonan-permohonan dimaksud sebagai berikut :
- 28.1. Pada **Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018** tanggal **9 Agustus 2018**, dengan amar Putusan berbunyi:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 28.2. Pada **Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal **19 Maret 2020**, pertimbangan **secara kasuistis** **Mahkamah** diantaranya karena pada Permohonan terdapat dalil **Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung (system noken)**, yang mana pada permohonan diajukan alat bukti salah satunya berupa **Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)** adalah data jumlah penduduk sebagaimana yang tercantum dalam tabel Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (**DAK2**), sehingga Amar Putusan **Mahkamah** berbunyi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi...

- 28.3. Pada **Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal **19 Maret 2021**, pertimbangan **secara kasuistis**

Mahkamah diantaranya karena pada Permohonan terdapat dalil **Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung (system noken)**, yang mana didalam permohonan tersebut diajukan Alat bukti salah satunya berupa **Formulir C1-Plano-KWK**, sehingga Amar Putusan **Mahkamah** berbuyi:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;*
- 2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum.*

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.*
- 2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan **melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung** dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUPXIX/2021.*
- 3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.*

- 28.4. Pada **Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal **22 Maret 2021**, pertimbangan **secara kasuistis** **Mahkamah** diantaranya karena pada Permohonan terdapat dalil **Pihak Terkait adalah Terpidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat**, dimana saat mengajukan Permohonan Pemohon menyertakan Alat Bukti salah satunya berupa **surat dengan penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi**

sebagai “klien pemasyarakatan”, sehingga Amar Putusan Mahkamah berbuyi :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4

28.5. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, pada pokoknya Mahkamah menyatakan Telah terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly yang terbukti menurut fakta persidangan masih berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga *mendiskualifikasi* pasangan tersebut dan memerintahkan agar dilakukan PSU di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

28.6. Pada Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum, sehingga Paslon tersebut didiskualifikasi dan diadakan Pemungutan Suara Ulang, yang mana dalam Pertimbangan Hukum pada angka 3.16 Mahkamah menyatakan:

“[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] sampai

dengan Paragraf [3.15] di atas, **Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.** Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

28.7. Pada **Putusan Mahkamah nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021**, tanggal **18 Maret 2021**, dalil Pemohon tersebut adalah:

1. Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih sebagaimana yang dicantumkan dalam visi dan misi Pihak Terkait dan juga dalam bentuk kartu yang dibagikan kepada masyarakat pemilih yaitu bantuan sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada setiap RW, bantuan pertanian sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan intensif guru ngaji minimal Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) pertahun, membagikan kartu wirausaha untuk 1 kelompok yang berjumlah 10 orang dalam satu RT yang akan diberikan bantuan wirausaha sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap orang, dan memberikan dana konsolidasi untuk koordinator RT sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk koordinator RW sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk

koordinator kecamatan sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pertimbangan Mahkamah: *halam 163-165 (pada pokoknya terhadap laporan dugaan kecurangan tersebut telah diperiksa Bawaslu namun tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu, didalam pemeriksaan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga Mahkamah menyatakan dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.)*

2. *Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangannya lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon a quo tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, di samping Bawaslu Kabupaten Bandung tidak pernah menerima laporan seperti yang didalilkan Pemohon, **justru sebaliknya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang ASN yang bernama Agus Sudrajat, Guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang melakukan sikap ketidaknetralannya karena berpihak kepada Pemohon,...***
3. *Bahwa Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan... menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.*

Sehingga terhadap perkara tersebut **Mahkamah** memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. *Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;*
2. *Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.*

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

- 28.8. Pada **Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021**, adalah sengketa yang terjadi diantaranya karena telah terjadi perampasan terhadap 29 kotak suara di Distrik Apalapsili, sehingga **tidak terlaksana pemungutan suara susulan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**, sehingga putusannya berbunyi :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS...;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang...

- 28.9. Pada **Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021**, yang mana Amar Putusan tersebut berbunyi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 28.10. Dalam **Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021**, adalah sengketa PHP-Kada yang terjadi diantaranya karena terdapat beragam **pelanggaran proses penyelenggaraan oleh Penyelenggara Pemilihan dan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat**, yang mana

Mahkamah dalam salah satu pertimbangannya yang kokoh menyatakan:

“...Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum...”, “...telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.”

sehingga Putusan **Mahkamah** tersebut berbuyi :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum 2
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Mahkamah mengesampingkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

28.11. **Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal **18 Maret 2021**, dalam sengketa pemilu Kabupaten Pesisir Barat, **Mahkamah** menyatakan permohonan **Pemohon tidak beralasan menurut hukum**. Dalil Pemohon dan pertimbangan penolakan **Maahkamah** terhadap perkara tersebut adalah:

1. **Adanya praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3**, yang mana atas laporan-laporan terkait dengan dugaan adanya politik uang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih lagi uraian Pemohon serta keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak diperoleh adanya bukti yang kuat bahwa dugaan **adanya politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 telah dilaporkan oleh Bawaslu namun tidak ditemukan, dalam persidangan tidak cukup alat bukti, kemudian Majelis berkesimpulan dalil tersebut tidak beralasan hukum**);
2. **Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3**, yang mana Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah mendapatkan informasi awal terkait dengan intimidasi kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial

dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan dibahas dalam rapat harian bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat, **namun terhadap hal tersebut tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga terhadap informasi tersebut tidak bisa diteruskan sebagai temuan, dalam persidangan tidak cukup alat bukti, kemudian Majelis berkesimpulan dalil tersebut tidak beralasan hukum)**

3. **Jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan**, melalui keterangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan bahwa surat suara yang didistribusikan ke TPS di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, **terhadap dalil tersebut tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga dalam pembuktian tidak cukup alat bukti, kemudian di persidangan Majelis berkesimpulan dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;**
4. **Adanya pemilih fiktif di Kecamatan Bengkunt dan Kecamatan Ngambur**, yang mana menurut **Mahkamah** dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya pemilih fiktif sesuai fakta hukum dalam persidangan **telah diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu, dan oleh karenanya dalil a quo tidak beralasan menurut hukum,**

selanjutnya terhadap perkara *in casu* **Mahkamah** menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

- 29) Bahwa sikap **Mahkamah** yang telah dengan tegas berpendirian belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan **Pasal 158 UU Pilkada** yang senyatanya hanya bersifat **secara kasuistis**, setelah melalui pengayaan dan penghayatan terhadap **Yurisprudensi** masing-masing Putusan yang telah dibunyikan **Mahkamah** tersebut maka dengan terang dapat diketahui yakni, **Mahkamah** dalam memberikan pertimbangan yang demikian yaitu mengesampingkan **Pasal 158 UU Pilkada** adalah bergantung pada peristiwa seperti apa yang terjadi daerah **Pemilihan Kepala Daerah** tersebut dilaksanakan, bekenaan dengan telah terjadinya peristiwa sebagaimana dalam Putusan-Putusan tersebut telah dapat digambarkan dan dikabarkan dengan jelas dan terang benderang oleh para pemohon dalam permohonannya, serta permohonan tersebut sudah dilengkapi dengan alat bukti yang layak dan memadai serta sah secara hukum, sehingga para pemohon-pemohon tersebut telah berhasil meyakinkan pendirian **Mahkamah** agar dapat memberikan penilaian berbeda (**secara kasuistis**) terhadapnya, walalupun pada akhirnya setelah dilakukan agenda pemeriksaan Persidangan Lanjutan terhadap perkara-perkara sebagaimana dimaksud Putusan yang dijatuhkan oleh **Mahkamah** pada pokoknya tidak melulu kesemuanya dinyatakan “permohonan diterima” dan/atau “permohonan dikabulkan”.
- 30) Bahwa Sebagaimana yang telah disebutkan pada **angka 27** (dua puluh tujuh) sampai dengan **angka 28** (dua puluh delapan) diatas, kendatipun setelah melewati agenda pemeriksaaan Persidangan Lanjutan tak jarang **Mahkamah** tetap dengan sikap dan pendirian menjatuhkan Putusan dengan bunyi Amar “**permohonan tidak diterima**” dan/atau “**permohonan ditolak**”, karena itu dengan mengedepankan penilaian dan pandangan **secara kasuistis** tersebut, mengingat terdapat cacat yang nyata pada Permohonan **Pemohon a quo**, sebab senyatanya alasan-alasan *fundamental* yang penting menurut **Pemohon** tersebut

- tidak diuraikan oleh **Pemohon** dengan utuh dan cermat serta lengkap dan terang benderang, sehingga berakibat tidak juga tergambarkan adanya peristiwa yang **secara kasuistis** seperti apa yang terjadi dengan sangat luar biasa pada **Pilkada Belitung Timur Tahun 2024**, yang selanjutnya akan diuraikan Pihak Terkait melalui **eksepsi** pada **huruf d** mengenai **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, selain daripada itu dengan mempertimbangkan keadaan yang sudah barang tentu tidak dapat dihindari yakni akan ada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** pada **Pemerintah Kabupaten Belitung Timur** yang harus terpakai dan dipangkas untuk menanggung segala biaya yang akan keluar, terlebih daripada itu perihal kesiapan **Termohon a quo** pun masih diragukan jika diagendakan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, maka dengan pula turut mempertimbangkan jarak perbedaan (selisih) suara sah di antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait** yang terpaut sangat jauh tersebut, yang mana jika “seandainya” pun dilakukan **PSU** akan sulit bagi **Pemohon** untuk memperoleh suara sah mengungguli suara sah **Pihak Terkait**, adalah sangat arif dan bijaksana bilamana terhadap permohonan *a quo* dinyatakan oleh Mahkamah tidak dapat diterima melalui Putusan *dismissal*, dengannya itu, akan dapat dihindari hal yang mungkin saja serupa dengan sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017** yang lalu, dimana **Mahkamah** yang pada saat itu melalui Putusan dengan nomor **14/PHP.BUP-XV/2017** tanggal **03 April 2017** menyatakan agar diadakan **Pemungutan Suara Ulang**, akan tetapi setelah diadakan **PSU** tetap saja perolehan suara sah pemohon dimaksud tidak dapat mengungguli suara sah pihak terkait, sehingga pemohon pada sengketa dengan nomor Putusan **14/PHP.BUP-XV/2017** tersebut selanjutnya mengajukan kembali sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan** kepada **Mahkamah**, dimana bunyi **Amar Putusan Mahkamah “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”** sebagaimana dituangkan melalui **Putusan Mahkamah** dengan nomor **14/PHP.BUP-XV/2017** tanggal **26 Juli 2017**.
- 31) Bahwa sebagaimana yang telah sebelumnya dinyatakan pada **angka 9** (sembilan) **J.o Tabel 2** diatas, pengajuan permohonan sengketa **PHP-**

Kada Belitung Timur Tahun 2024 oleh **Pemohon**, dimana diantara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait** terdapat perbedaan suara (*selisih*) sesuai dengan penghitungan pada tahap akhir adalah sejumlah **23.301** (*dua puluh tiga ribu tiga ratus satu*) atau dengan hitungan *persentase* sejumlah **31.71%** (*tiga puluh satu koma tujuh puluh satu persen*) adalah tidak layak, tidak pantas dan telah melawan serta melanggar apa yang ditentukan dan diatur pada **Pasal 158 Ayat (2) Huruf a UU Pilkada** yang jelas-jelas berbunyi: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*, maka dengan demikian perbedaan suara sah **2% (dua persen)** sebagai ambang batas pengajuan **PHP-kada Belitung Timur Tahun 2024** dengan jumlah seluruh suara sah pada **Pilkada Belitung Timur Tahun 2024** yaitu sebanyak **68.250** (*enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh*) adalah sejumlah **1.365** (*seribu tiga ratus enam puluh lima*) suara.

- 32) Bahwa **Pasal 51 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi** berbunyi : *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.
- 33) Bahwa **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi** berbunyi : *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- 34) Bahwa **Pasal 56 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi** berbunyi : *“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.”*

35) Bahwa dapat diterangkan dengan sebagai berikut:

- 35.1. Berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/ Walikota** pada tanggal **30 November 2024** tentang **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024**, yang adalah berupa data *rekapitulasi* hasil penghitungan jumlah suara sah **Pihak Terkait** dan **Pemohon** serta **jumlah seluruh suara sah di Kecamatan Manggar** sesuai dengan **Tabel 2, (vide Alat Bukti PT-5)**
- 35.2. Berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/ Walikota** pada tanggal **29 November 2024** tentang **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024**, yang adalah berupa data *rekapitulasi* hasil penghitungan jumlah suara sah **Pihak Terkait** dan **Pemohon** serta **jumlah seluruh suara sah di Kecamatan Simpang Renggang** sesuai dengan **Tabel 2, (vide Alat Bukti PT-6)**
- 35.3. Berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/ Walikota** pada tanggal **30 November 2024** tentang **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024**, yang adalah berupa data *rekapitulasi* hasil penghitungan jumlah suara sah **Pihak Terkait** dan **Pemohon** serta **jumlah seluruh suara sah di Kecamatan Kelapa kampit** sesuai dengan **Tabel 2, (vide Alat Bukti PT-7)**
- 35.4. Berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/ Walikota** pada tanggal **30 November 2024** tentang **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024**, yang adalah

berupa data *rekapitulasi* hasil penghitungan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Pemohon serta jumlah seluruh suara sah di Kecamatan Gantung sesuai dengan Tabel 2, (*vide Alat Bukti PT-8*)

- 35.5. Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/ Walikota pada tanggal 29 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang adalah berupa data *rekapitulasi* hasil penghitungan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Pemohon serta jumlah seluruh suara sah di Kecamatan Dendang sesuai dengan Tabel 2, (*vide Alat Bukti PT-9*)
- 35.6. Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/ Walikota pada tanggal 29 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang adalah berupa data *rekapitulasi* hasil penghitungan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Pemohon serta jumlah seluruh suara sah di Kecamatan Simpang Pesak sesuai dengan Tabel 2, (*vide Alat Bukti PT-10*)
- 35.7. Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/ Walikota pada tanggal 30 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang adalah berupa data *rekapitulasi* hasil penghitungan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Pemohon serta jumlah seluruh suara sah di Kecamatan Damar sesuai dengan Tabel 1, (*vide Alat Bukti PT-11*)

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas dan nyata bahwasanya Saksi-saksi selaku wakil yang sah dari Pemohon pada *rekapitulasi*

tingkat Kecamatan masing-masing sesuai dengan tempat penugasannya tersebut telah menandatangani seluruh **Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota** pada saat hari dan tanggal serta jam diadakannya *rekapitulasi* di tingkat **Kecamatan** dimaksud.

- 36) Bahwa oleh karena itu, senyatanya telah menjadi pantas, layak, patut dan beralasan hukum bagi **Mahkamah** bilamana terhadap perkara *a quo* didalam Pertimbangan menyatakan tidak terdapat alasan yang pantas, layak, patut dan beralasan hukum bagi **Mahkamah** untuk memperluas kewenangannya dengan menerobos segala batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terkecuali perihal syarat ambang batas yang keberlakuan diatur oleh **Pasal 158 Ayat (2) Huruf a UU Pilkada**, sehingga kiranya **Mahkamah** dapat secara arif dan bijaksana serta mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dengan ikut pula mempertimbangkan ketentuan **Pasal 56 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi** berkenan menyatakan amar putusan **permohonan tidak diterima sebab Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.
- 37) Bahwa dengan demikian menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** tidak memenuhi syarat *formil* pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** tidak jelas "*obscuur libel*" dengan alasan:

- 38) Bahwa **UU Pilkada** pada **Pasal 156 Ayat (1)** menyatakan "*Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*" kemudian **Pasal 156 Ayat (2)** berbunyi "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
- 39) Bahwa kata "*signifikan*" pada **Pasal 156 Ayat (1) UU Pilkada** tersebut sama sekali tidak dijelaskan secara lengkap oleh ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang ada, dimana melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia *daring*, kata **“signifikan”** tersebut memiliki *terminology penting; berarti :seorang yang dijadikan anutan;perbedaannya kecil sekali.*

- 40) Bahwa **Pasal 2 PMK 3/2024** menyatakan: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 41) Bahwa menurut **Pihak Terkait** formasi permohonan **Pemohon** tidak disusun sesuai dengan tata cara permohonan yang baik *“Geode procedorde”*, sebagaimana diatur berdasarkan **PMK 3/2024**, dimana lazimnya *posita* pada permohonan adalah sebagai dalil *konkrit* berupa uraian **fakta yang menjadi dasar diajukannya permohonan “meddelen van den eis”** atau *“fundamentum petendi”*, pada Permohonan *a quo* tidak secara utuh dan lengkap disusun oleh **Pemohon** dalam permohonannya, yang mana **Pemohon** pada *posita angka 19* (sembilan belas) permohonannya tersebut menyatakan tentang alasan *fundamental* sebab kerugian **Pemohon** yang menjadi alasan penting agar dipertimbangkan **Mahkamah** hingga berkanan mengadili terhadap perkara *a quo*, adalah dengan dalih seolah-olah didalam pelaksanaan **Pilbup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, telah terjadi peristiwa antara lain:

- 1) **Adanya kecurangan dengan money politics** (politik uang) *terencana yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur hingga ditemukannya beberapa fakta bukti-bukti yang tidak terbantahkan yang secara jelas mempengaruhi Penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih;*
- 2) **Ditemukannya bukti kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada** yang dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur Yang Dalam Rangka Pemenangan Calon 02 Yang Dilakukan Secara Masif;

3) Adanya pelanggaran netralitas dari pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang mempengaruhi pemilihan dalam Pilkada.

- 42) Bahwa berangkat dengan **3 (tiga)** dalil / alasan ***Fundamental*** (mendasar) “*fundamentum petendi*” tersebut, **Pemohon** terkesan seperti hendak “memaksa” dan “mendesak” **Mahkamah** agar terhadap Permohonan a quo pada pokoknya dapat diteruskan kepada agenda pemeriksaan Persidangan Lanjutan, dimana senyatannya setelah mencermati secara keseluruhan *posita* permohonan telah terlihat jelas **Pemohon** sama sekali tidak menguraikan tentang kapan, dimana, dan bagaimana serta siapa saja pelaku dari peristiwa “**pelanggaran netralitas dari pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang mempengaruhi pemilihan dalam Pilkada**” padahal hal tersebut adalah **1 (satu) dari 3 (tiga) Alasan Fundamental** pembentuk Permohonan **Pemohon**, yang sudah barang tentu seharusnya diuraikan oleh **Pemohon**, agar dapat memudahkan **Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu** untuk memberikan tanggapan terhadapnya.
- 43) Bahwa pada **Pokok Permohonan** *posita*-nya, untuk “membujuk” dan “meyakinkan” **Mahkamah** agar melakukan yang dikehendaki **Pemohon**, pada permohonan a quo **Pemohon** mulai dari **angka 24 (dua puluh empat)** sampai dengan **angka 56 (lima puluh enam)** *posita* Permohonan, dengan tanpa menguraikan peristiwa “**pelanggaran netralitas dari pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang mempengaruhi pemilihan dalam Pilkada**” sebagai **1 (satu) dari 3 (tiga) Alasan Fundamental** pembentuk Permohonan, **Pemohon** hanya menguraikan perihal tuduhan dan tuduhan antara lain:

A. Adanya Money Politics Terencana Berupa Bazar Beras Murah Di 5 (Lima) Kecamatan Yang Terbukti Mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan Dan/ Atau Pemilu Dalam Rangka Pemenangan Pasangan Calon 02...”, kemudian

- B.** *Pasangan Calon Nomor Urut 02 Melakukan Kecurangan Dan Pelanggaran Berupa Menjanjikan Materi Dan Pemberian Uang Atau Bentuk Lain Yang Bertentangan Menurut Hukum...”, selanjutnya*
- C.** *Adanya Kecurangan Dan Pelanggaran Penyelenggara Pilkada Yakni Ketua Badan Pengawas Pemilu Belitung Timur Yang Memberikan Uang Untuk Mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan Dan/ Atau Pemilih, Dalam Rangka Pemenangan Pasangan Calon 02...”*

- 44) Bahwa diluar dari **3 (tiga) Alasan Fundamental** pembentuk Permohonan **Pemohon** yang salah satu nya tidak diuraikan oleh **Pemohon tersebut (vide Posita Pemohon Angka 18 ke-3)**, pada **angka 25** (dua puluh lima) *posita* permohonan, **Pemohon** kembali membentuk suatu dalil lain yang baru yaitu pada pokoknya menyatakan “**terjadinya politycal bribery**” yang jelas-jelas tidak ada korelasi serta tidak sama sekali berkesesuaian dengan **Alasan Fundamental** yang semula telah dibentuk **Pemohon**, yang mana terhadap dalil “**terjadinya politycal bribery**” tersebut seakan hendak mengulangi dan menambahkan serta menegaskan perihal adanya kekaburan dalam Permohonan *a quo*, **Pemohon** dalam *posita* permohonannya sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana terjadinya “**politycal bribery**” dimaksud.
- 45) Bahwa Pada *posita* Permohonan **angka 26** (dua puluh enam) dan **angka 27** (dua puluh tujuh), **Pemohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara sah **Pihak Terkait** adalah sebagai suara tercemar tanpa menyatakan berapa seharusnya suara **Pihak Terkait** sebelum terjadinya pencemaran dimaksud, yang mana jika mencermati dengan seksama *posita* pada **angka 26** (dua puluh enam) dan **angka 27** (dua puluh tujuh) Permohonan tersebut, terkesan **Pemohon** sedang menggambarkan bahwasanya suara **Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sejumlah tiada**.
- 46) Bahwa **kaidah hukum** yang terkandung pada **Pasal 8 ayat (3) huruf b butir ke-4 PMK 3/2024** dengan jelas dan tegas berbunyi :

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang benar menurut Pemohon”

- , dimana alih-alih melengkapi data hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **Termohon** yang benar menurut hitungan **Pemohon**, sebagaimana yang disyaratkan dan diatur oleh **PMK 3/2024** pada **Pasal 8 ayat (3) huruf b butir ke-4** dimaksud, didalam permohonan *a quo* **Pemohon** pada **Halaman 14** (empat Belas) **angka 28** (dua puluh delapan) mencoba menggantinya dengan hanya menyebutkan dan mengajukan **data survei** dari **Lembaga Survei Independen Akurasi Data Indonesia** periode survei **26 Oktober 2024 s.d. 04 November 2024**, yang mana **data** dari **Lembaga Survei Independen Akurasi Data Indonesia** tersebut sepatutnya hanyalah bersifat perkiraan-perkiraan tanpa ada jaminan suatu kepastian, karena lazimnya sebuah survei, didalamnya hanya berisi data-data berupa potensi perolehan suara yang mungkin saja nantinya akan didapatkan **Pemohon** atau mungkin pula tidak didapatkan **Pemohon**, sejatinya **data survei** dari Lembaga Survei manapun tidaklah memiliki jaminan kepastian angka dan bukanlah sebetuk hasil penghitungan suara sah yang pasti sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **Pasal 8 ayat (3) huruf b butir ke-4 PMK 3/2024**.
- 47) Bahwa **Pasal 8 ayat (3) huruf b butir ke-4 PMK 3/2024** menyatakan:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat Uraian yang jelas mengenai: alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, yang mana jelas dan terang benderang pada Permohonan dalam perkara *a quo* hal tersebut telah lalai dinyatakan dan disebutkan oleh **Pemohon**;
- 48) Bahwa berkaitan dengan format sistematika penyusunan Permohonan Pemohon, dimana untuk Permohonan yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka sistematika penyusunan Permohonan Pemohon, terkait muatan “penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” yang dimaksud oleh **Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-4 PMK 3/2024** tersebut senyatanya telah diatur oleh **Mahkamah** melalui **Lampiran I PMK 3/2024** pada **halaman 49** (empat puluh sembilan), yang mana bentuk dari “hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dimaksud dapat *diilustrasikan* oleh **Pemohon** menyesuaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh **Tabel 2 B**.

- 49) Bahwa bilamana sebuah **data** dari **Lembaga Survei Independen** dapat dimaknai sama dengan **“hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang benar menurut Pemohon”** sebagaimana kehendak **Mahkamah** sesuai dengan yang diatur oleh **Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-4 PMK 3/2024**, atau dengan kata lain persyaratan yang diatur oleh **Ketentuan** tersebut dapat “dinegosiasikan” (tawar menawar) serupa dengan sebuah proses “transaksi”, sehingga memandang sebuah **data survei** adalah sah sebagai “alat tukar”, maka akan disampaikan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 3 (vide Bukti PT-29)

No	Lembaga Survei Independen	Organisasi	Paslon I	Paslon II
1.	Hasil Quick Count (SCL)	PERSEPSI	34,88%	65,12%
2.	Hasil Exit Poll (SCL)	PERSEPSI	22,5%	53%

yang senyatanya berdasarkan hasil survei dari **Lembaga Survei Independen** diatas, telah menggambarkan dan *mengilustrasikan* bahwasanya *diprediksi* dan diperkirakan **Pihak Terkait** selalu unggul diatas **Pemohon**, sehingga **Pihak Terkait** “berpotensi” dan “diproyeksikan” menang pada **Pilkada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**.

- 50) Bahwa dalam Permohonan pada *posita* **angka 29**(dua puluh sembilan), dinyatakan oleh **Pemohon** suatu bentuk hitungan-hitungan berupa angka-angka dan persentase-persentase, dimana **Pemohon** pada pokoknya menyatakan “...*potensi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 60.739 (enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara*”

atau sebanyak 88,9% (delapan puluh delapan koma sembilan persen) suara dari seluruh jumlah suara sah dan/atau 45,8% (empat puluh lima koma delapan persen) dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023...” yang mana sampai dengan Permohonan selesai tidak jelas dari mana asal perolehan angka dan persentase perolehan suara-suara tersebut didapat oleh **Pemohon**.

- 51) Bahwa selanjutnya dalam pokok permohonan pada **angka 30** (tiga puluh) seterusnya sampai dengan **angka 56** (lima puluh enam), karena pada dasarnya **Alasan Fundamental Pemohon** tersebut telah berdiri pada argumentasi yang mengada-ada, maka segala yang dinyatakan **Pemohon** tersebut hanya akan menjadi berupa tudingan-tudingan semata.
- 52) Bahwa meskipun kesempatan melakukan perbaikan Permohonan berdasarkan **Pasal 15 ayat 2 PMK 3/2024** telah diambil **Pemohon**, akan tetapi pada saat perbaikan terhadap Permohonan *a quo* yaitu pada tanggal **10 Desember 2024**, **Pemohon** tidak juga melakukan perbaikan dengan menambahkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** pada Permohonan *a quo*, sehingga sampai dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* digelar oleh **Mahkamah**, “**hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”, sebagaimana disyaratkan oleh **Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-3 PMK 3/2024**, **tidak dilengkapi Pemohon**, begitupula dengan alasan *fundamental (fundamentum petendi)* Permohonan pada **angka 19 ke-3 halaman 11** tidak pula diuraikan **Pemohon** dalam Permohonan *a quo*.
- 53) Bahwa dengan mengesampingkan keberlakuan syarat “**ambang batas**” mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur oleh **Pasal 158 Ayat (2) Huruf a UU Pilkada**, kemudian mengidahkan keberlakuan dari **Pasal 187 A J.o Pasal 73 UU Pilkada J.o Yurisprudensi Putusan Mahkamah No. 39/PHP.BUP-XIX/2021**, tentang wewenang untuk memeriksa praktik pelanggaran **Peserta Pemilihan** dan menafikan keberlakuan dari **Pasal 136 J.o Pasal 137 UU Pilkada** tentang wewenang **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan** untuk memeriksa dan memutus tentang

perilaku melanggar “etik” oleh oknum **Penyelenggara Pemilihan**, yang berakibat terjadi benturan kewenangan diantara **Mahkamah** dengan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Negara Lainnya, selain daripadanya dalam permohonan *a quo*, **Pemohon** terkesan bukan saja hendak mengajak **Mahkamah** “menabrak” segala kaidah hukum yang diatur dalam **Konstitusi Republik Indonesia**, Permohonan **Pemohon a quo** juga selanjutnya terkesan pula hendak mengajak **Mahkamah** untuk “menabrak” pendirian **Mahkamah** sendiri dengan meminta agar **Mahkamah** berkenan mengesampingkan kaidah hukum yang terkandung pada **Pasal 8 ayat (3) huruf b butir ke-3 PMK 3/2024**.

- 54) Bahwa karenanya terhadap Permohonan **Pemohon** yang tidak dibuat secara cemat, lengkap dan jelas, sebab pada *posita* tidak menguraikan secara utuh hal-hal dan alasan *fundamental* yang dianggap **Pemohon** sebagai sebab timbulnya kerugian hak-hak konstitusional bagi **Pemohon** tersebut, dengan demikian terhadap Permohonan *a quo* dapat telah dapat dimaknai **Mahkamah** sebagai **suatu Pemohonan yang tidak utuh dan tidak saling melengkapi serta tidak jelas dan telah kabur (*obscuur libel*)**, sehingga terhadap Permohonan *a quo* senyata sangat layak, patut dan pantas serta beralasan hukum bilamana terhadap permohonan *a quo* dimaknai oleh **Mahkamah** telah berkesesuaian dengan yang dinyatakan oleh *adagium* hukum yang pada pokoknya berbunyi **“Id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant” - sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap**”, maka telah tepat, patut dan pantas serta beralasan hukum bagi **Mahkaman** agar menyatakan terhadap Permohonan **Pemohon** dalam perkara *a quo* dengan putusan ***dismissal*** yang tetap tegak lurus dan kokoh dalam bersikap dan berpendirian sebagaimana tangguh dan perkasanya **Mahkamah** dalam bunyi **Amar-amar Putusan Mahkamah** sebelumnya, dengan tegas menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.
- 55) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pihak Terkait**, Permohonan **Pemohon** tidak jelas atau kabur.

Maka dengan mempertimbangkan secara seksama, cermat dan teliti segala sesuatu hal yang dinyatakan dalam **Kerangan Pihak Terkait** pada huruf **a, b, c dan d** diatas, kiranya terhadap perkara *a quo* **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah** berkenan tetap dalam *khittah*-nya yaitu **Perselisihan Hasil Pemilihan** dengan “*berkhidmah hanya* kepada segala sumber kaidah hukum *positif* yang ada semata, bukan menciptakan dan menemukan norma hukum baru sebagaimana *khidmah Mahkamah* terhadap perkara Pengujian terhadap Undang-undang”, untuk selanjutnya telah terdapat alasan yang kokoh bagi **Mahkamah** untuk memaknai dan memandang terhadap permohonan *a quo* adalah nyata-nyata telah termasuk kedalam golongan, kriteria dan kategori suatu permohonan yang tidak memenuhi syarat yang telah diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, atau dengan kata lain dalam permohonan pemohon telah terjadi kekaburan yang nyata dan tidak dapat disangkal sehingga menyebabkan **Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, sebab itu adalah tidak layak dan tidak patut serta tidak beralasan hukum bagi **Mahkamah** untuk menyatakan terhadap permohonan *a quo* dapat diagendakan dan digelar Pemeriksaan Persidangan Lanjutan, karena alasan lainnya yakni dalam perkara *a quo* tidak terdapat alasan yang cukup kuat (*fundamental*) bagi **Mahkamah** untuk memperluas kewenangannya, selain daripada itu dengan perbedaan suara sah diantara **Pihak Terkait** dengan **Pemohon** sebesar **31,71%** tersebut sepatutnya terhadap **Pemohon** untuk dinyatakan **Mahkamah** tetap tidak memiliki **Keududukan Hukum** secara *normatif* dalam mengajukan permohonan **Perselisihan Hasil Pemilihan** kepada **Mahkamah** terkait **Hasil Pemilihan** pada **Pilkada Belitung Timur Tahun 2024** sebagaimana yang telah diakui oleh **Pemohon** pada **angka 21** permohonan, yang mana sikap dan pendirian Mahkamah terhadap penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu salah satunya tercermin dalam **Putusan No. 1/PHP.KOT-XVI/2018** tanggal **03 September 2018** yang pada pokoknya melalui pertimbangannya telah tegas dan teguh menyatakan “Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Pihak Terkait** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak pernah terjadi peristiwa pengurangan dan penambahan perolehan suara **Peserta Pemilihan** manapun dan dalam bentuk apapun pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, sehingga adalah benar segala sesuatu yang dinyatakan berdasarkan **Bukti PT-1** yaitu **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, bertanggal **4 Desember 2024**, pukul **16.57 WIB**, yang mana hal dimaksud dapat pula diterangkan oleh saksi **Atur Widiyatmoko** yang hadir saat berlangsungnya proses **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**.
- 2) Bahwa benar terbatas pada soal penghitungan perolehan suara sah oleh **Termohon** sebagaimana termuat dalam **Objek Sengketa** yang disebutkan **Pemohon** pada **angka 24 (dua puluh empat)** Permohonan, hal mana telah pula disampaikan dan dinyatakan **Pihak Terkait** melalui **angka 4 (empat) Keterangan Pihak Terkait**, *diilustrasikan* melalui **tabel 2** yaitu perolehan suara **Peserta Pemilihan** per **Kecamatan** se **Kabupaten Belitung Timur**.
- 3) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala yang dinyatakan dan dituduhkan oleh **Pemohon** melalui **angka 25 (dua puluh lima)** sampai dengan **angka 29 (dua puluh sembilan)** Permohonan *a quo*, yang mana senyatanya pernyataan **Pemohon** tersebut hanyalah dibentuk diatas asumsi-asumsi dan perkiraan-perkiraan semata tanpa didukung oleh **Alat Bukti** yang sah dan memadai, sebab atas bangunan *argumentif* tersebut, **Pemohon** sama sekali tidak ada mengajukan **Alat Bukti** yang *autentik* dan selaras dengan segala yang telah dinyatakan **Pemohon**, padahal sepatutnya agar terhadap dalilnya itu menjadi kuat dan kokoh, maka segala sesuatu yang dinyatakan **Pemohon** tersebut harusnya berbasiskan **Alat Bukti** berupa data yang akurasinya terjamin agar apa saja yang menjadi dalil

dan dinyatakan **Pemohon** tersebut tidak mudah rapuh dan goyah serta akan membawa pembuktian sampai pada suatu titik yaitu kebenaran, yang tentunya bukan sekedar menampakan kesan seperti sedang melampiaskan amarah atau kesal, dengan melancarkan fitnah dan tuduhan tanpa dasar, oleh karena itu terhadap perkara *a quo* bila pun akan diteruskan pada agenda pemeriksaan Persidangan Lanjutan, **Pemohon** yang pokoknya berangkat dengan dalil-dalilnya dimaksud, sudah dapat dipastikan akibat terlalu beratnya memikul beban pembuktian atas sesuatu yang telah menjadi dalilnya tersebut **Pemohon** tidak akan sampai pada tujuan menegakan hukum seperti apa yang dikehendakinya. **Pemohon** dengan tabel pada **angka 26** (dua puluh enam) Permohonan yang sedang mencoba mengilustrasikan **Total Perolehan Suara Tercemar** tersebut bukan saja hanya sedang *mendiskreditkan Pihak Terkait* yang seolah-olah jika saja atau andai kata tidak ada suara tercemar maka **Pihak Terkait** tidak akan mendapatkan suara sah 1 (satu) Orang pun pada **Pilkada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, selain daripada itu, senyatanya **Pemohon** dengan dalil tersebut juga telah berusaha untuk menafikan kehendak dari mayoritas **Masyarakat Kabupaten Belitung Timur** yang telah secara **Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil** dalam menentukan pilihannya, dengan tuduhan dan tudingan seakan-akan **Masyarakat Kabupaten Belitung Timur** dapat “dibeli” dengan bazar beras murah sebagaimana dalil yang dinyatakan **Pemohon**.

- 4) Bahwa secara umum dan garis besarnya **“Political bribery”** adalah *“termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.”*, yang mana hal tersebut didalam pengajuan Permohonan *a quo* sama sekali tidak dilengkapi oleh **Pemohon** dengan **Alat Bukti**, sehingga didalam pembuktian patutnya hanya berlaku dan

dipandang sebagai *asumsi* semata, oleh karenanya menjadi tidak layak dan tidak patut untuk diberikan tanggapan oleh **Pihak Terkait**.

a. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai ***“Adanya Money Politics Terencana Berupa Bazar Beras Murah Di 5 (Lima) Kecamatan Yang Terbukti Mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan Dan/Atau Pemilih Dalam Rangka Pemenangan Pasangan Calon 02”***, menurut **Pihak Terkait** adalah sebagai berikut:

5) Bahwa praktik **money politics** atau **politik uang** sebagaimana disebutkan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 31** (tiga puluh satu) Permohonan telah dengan tegas diatur oleh:

Pasal 187 A UU Pilkada

- (1). *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2). *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

J.o

Pasal 73 UU Pilkada

- (1). *Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.*

- (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3). Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

dimana kewenangan penanganannya ada pada sentra penegakan hukum terpadu (**Gakkumdu**) sebagaimana diatur oleh **Pasal 486 UU Pemilu** yang menyebutkan ***“Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan”***, karena adalah merupakan sebuah delik pidana, maka penanganan dan penyelesaian terhadap **“politik uang”** adalah jelas ada dan dimiliki oleh Badan Peradilan Umum, yang mana dari sejak dimulai tidak ada satu orang Tersangka pun yang telah ditetapkan oleh Penyidik Gakumdu berkaitan dengan kejahatan **“politik uang”** tersebut, maka dapat dinyatakan sebuah kalimat yang tidak terbantahkan yaitu **“sampai dengan saat Keterangan Pihak Terkait ini dibuat, tidak pernah ada / tidak pernah terjadi perbuatan kejahatan money politics atau politik uang selama dan sepanjang**

proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 berlangsung”.(vide Bukti PT-24)

- 6) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala yang dinyatakan dan dituduhkan oleh **Pemohon** melalui **angka 32** (*tiga puluh dua*) Permohonan *a quo*, dimana pada pokoknya Pemohon menyatakan “...pada saat masa kampanye tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui DPC Partai PDIP yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 (*lima*) kecamatan. Adanya bazar beras...”, yang mana terkait dengan gelaran “**bakti sosial bazar beras murah**” yang didalilkan **Pemohon** tersebut, senyatanya adalah murni sebagai agenda *internal* **Dewan Pimpinan Cabang PDIP Belitung Timur** yang telah mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang sebab telah melakukan pelaporan kepada **Kepolisian Resort Belitung Timur** sebagaimana bunyi dari **Surat Tanda Terima Pemberitahuan No. Sttp/190/Xi/2024/Intelkam** tanggal **21 November 2024**, (*vide Alat Bukti PT-20*) dimana pada acara dimaksud, **Pihak Terkait sama sekali tidak hadir dan tidak ada bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta ajakan untuk memilih Pihak Terkait pun tidak diagendakan pada acara dimaksud**. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan serta jumlah peserta bakti sosial *internal* **DPC PDIP Belitung Timur** sebagaimana surat perizinan kegiatan, akan dinyatakan dibawah ini:

Tabel 3

No.	Tempat	Hari/ Tanggal	Waktu	Peserta	Sebaran/ Karung 5 Kg
1.	EX. Lapangan Bola Jangkar Asam, Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Jumat / 22 November 2024	13.30 wib s/d 17.30 wib	±2000 orang	2000 karung

2.	Kantor DPC PDI Perjuangan Dusun Sukamandi RT 001 / RW 001, Desa Sukamandi Kec. Damar	Sabtu / 23 November 2024	08.00 wib s/d 17.00	±3000 orang	3000 karung
3.	Halaman Rumah Ibu NURBAYA, Dusun Pelataran RT.004/002, Desa Senyubuk, Kec. Kelapa Kampit	Sabtu / 23 November 2024	13.00 wib s/d 17.30	±1000 orang	1000 karung

(vide Bukti PT-21)

- 7) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala yang dinyatakan dan dituduhkan oleh **Pemohon** pada **halaman 16** (enam belas) sampai dengan **halaman 20** (dua puluh) yakni **angka 32** (tiga puluh dua) *posita* Pemohon dengan menampilkan foto-foto seolah-olah **Pihak Terkait** menghadiri kegiatan bakti sosial yang digelar oleh **DPC PDIP Belitung Timur**, oleh karena itu ditegaskan bahwasanya

Pihak Terkait sama sekali tidak hadir dilokasi-lokasi tempat kegiatan bakti sosial yang diadakan DPC PDIP Belitung Timur.

Adapun untuk **Alat Bukti** yang diberi nama **Pemohon Alat Bukti P-37, Alat Bukti P-38, Alat Bukti P-39, Alat Bukti P-40, Alat Bukti P-41** yang dipakai oleh **Pemohon** untuk *menggilustrasikan* kegiatan bakti sosial **DPC PDIP Belitung Timur** tanggal **22 dan 23 November 2024** tersebut adalah foto-foto tangkapan layar “**screenshoot**” dan video-video rekaman yang diambil **Pemohon** dari laman **aplikasi social media Facebook** dengan nama *akun* **Afa Menyapa**, yang secara umum dapat diakses melalui alamat url sebagai berikut:

<https://www.facebook.com/share/14bwhypZpS/?mibextid=wwXlfr>, (*vide Alat Bukti PT-13*), yang mana video-video tersebut secara keseluruhan

diupload jauh hari sebelum **Pihak Terkait** ditetapkan sebagai **Pasangan Calon Peserta Pemilihan**, dimana hal tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

- Foto yang diberi nama **Pemohon** sebagai **Bukti P-37** tersebut adalah video yang diupload oleh akun **Afa Menyapa** pada *aplikasi media social Facebook* tanggal **14 Agustus 2024** yang sampai dengan saat ini dapat dilihat melalui alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/157CqQgVFs/?mibextid=wwXlfr> **(vide Bukti PT-15)**,
- Foto yang diberi nama **Pemohon** sebagai **Bukti P-38** tersebut adalah video yang diupload oleh akun **Afa Menyapa** pada *aplikasi media social Facebook* tanggal **22 Juli 2024** yang sampai dengan saat ini dapat dilihat melalui alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/19w7UDWXA7/?mibextid=wwXlfr>, **(vide Bukti PT-16)**
- Foto yang diberi nama **Pemohon** sebagai **Bukti P-39** tersebut adalah video yang diupload oleh akun **Afa Menyapa** pada *aplikasi media social Facebook* tanggal **14 Agustus 2024** yang sampai dengan saat ini dapat dilihat melalui alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/1BZU8DKWRR/?mibextid=wwXlfr>, **(vide Bukti PT-17)**
- Foto yang diberi nama **Pemohon** sebagai **Bukti P-40** tersebut adalah video yang diupload oleh akun **Afa Menyapa** pada *aplikasi media social Facebook* tanggal **14 Agustus 2024** yang sampai dengan saat ini dapat dilihat melalui alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/1BGj8M3nSz/?mibextid=wwXlfr>, **(vide Bukti PT-18)**
- Foto yang diberi nama **Pemohon** sebagai **Bukti P-41** tersebut adalah video yang diupload oleh akun **Afa Menyapa** pada *aplikasi media social Facebook* tanggal **26 Juli 2024** yang sampai dengan saat ini dapat dilihat melalui alamat url:

<https://www.facebook.com/share/r/19gSeaiYk8/?mibextid=wwXlfr>,

(*vide Bukti PT-19*)

maka dengan demikian, telah nyata, jelas dan terang benderang bahwasanya dalil-dalil **Pemohon** yang menyatakan perihal telah diselenggarakannya “**bazar beras murah**” tersebut adalah tidak mendasar oleh karena telah berpijak dan berpegang atau ditopang oleh **Alat-alat Bukti** yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi serupa dengan yang didalilkan oleh **Pemohon**.

- 8) Bahwa dengan melihat data sebagaimana disebutkan pada **angka 6** (enam) diatas telah menjadi jelas dan terang, dengan jumlah sebaran beras di acara bakti social **DPC PDIP Belitung Timur “tebus beras murah”** yang diadakan dengan tidak dihadiri dan tanpa melibatkan serta sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, bilamana dipaksakan hendak dimaknai sebagai penyebab terjadinya “**pencemaran suara**” sesuai dalil **Pemohon**, maka dengan apa Pemohon dapat memastikan bahwasanya sebaran beras pada acara dimaksud yaitu sejumlah **6.000** (enam ribu) karung ukuran 5 kg tersebut dapat mempengaruhi seluruh perolehan suara sah **Pihak Terkait** di **Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang**, yang adalah sebanyak **37.438** suara sah, sehingga kesemuanya dinyatakan **Pemohon** sebagai suara tercemar. Selain dari pada itu pada 2 (dua) kecamatan lainnya yang dinyatakan **Pemohon** tidak terjadi “**pencemaran suara**”, yakni **Kecamatan Simpang Pesak dan Kecamatan Damar**, perbedaan suara diantara Pemohon dan **Pihak Terkait** pun terpaut sangat jauh. Oleh karena itu dalil “**pencemaran Suara**” yang dinyatakan oleh **Pemohon** tersebut adalah tidak berdasar fakta dan senyatanya adalah hanya mengada-ada.
- 9) Bahwa senyatanya hal serupa bazar beras murah yang didalilkan **Pemohon** telah lakukan **DPC PDIP Kabupaten Belitung Timur** tersebut tak jarang pula dilakukan oleh Partai-partai lain, diantaranya Partai Bulan Bintang (PBB) selaku salah satu Partai pengusung **Pemohon**, dimana

pernah melakukan hal yang serupa jauh sebelum **DPC PDIP Kabupaten Belitung Timur** menggelar bakti sosial bazar beras murah sama sebagaimana hal tersebut dapat diketahui melalui tangkapan layar pada link berita online: https://belitongekspres.disway.id/read/645674/dpc-pbb-belitung-timur-adakan-bazar-beras-murah-2500-paket-ludes-dalam-2sesi?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1_Efbmdb69QmwVtGKwUdUIzAS1qX0NLTSdGtYmv8KBXv8qd4adKeHjcu0_aem_gsOjOgcUf4p7E5JNgRIluA (*vide Bukti PT-22*), selain daripada itu, pada tanggal **22 November 2024** Tim Pemenangan bebuat (**Pemohon**) pada titik lokasi kampanye yaitu di **Kantor DPD II Partai Golkar**, Dsn. Manggarawan, Desa Padang, **Kecamatan Manggar**, pukul 15.00 WIB-15.30WIB (*vide bukti PT-25*), kemudian pada tanggal **23 November 2024** Tim Pemenangan bebuat (**Pemohon**) pada 2 (dua) titik lokasi kampanye yaitu di Rumah **Zulchaidir (Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur)**, Jl. Stanum Rt.023, Rw. 011, Desa Kurnia Jaya, **Kecamatan Manggar**, pukul 09.00 WIB-10.00WIB (*vide bukti PT-26*) dan di Rumah **Dwi Nanda Putra (Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur)**, Dsn. Air Nangka, Rt.012, Desa Balok **Kecamatan Dendang**, pukul 14.00 WIB-18.00WIB (*vide bukti PT-27*) telah menggelar Kampanye metode lainnya yaitu “jual minyak murah” yang dikuatkan oleh bukti sebagai berikut:

- Foto tangkapan layar postingan *aplikasi* media social *Facebook* salah satu Masyarakat Manggar yang baru saja dihapus, namun masih tersimpan pada perangkat *handphone* **Saksi Rudy Juniwira; (vide Bukti PT-23)**

10) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala yang dinyatakan dan dituduhkan oleh **Pemohon** melalui **angka 33 (tiga puluh tiga)** Permohonan *a quo*, yang mana atas nama **Ibu Irianti** sama sekali tidak ada dalam susunan **Tim Kampanye dan Penghubung Pihak Terkait (vide Bukti PT-30)**, dan **Pihak Terkait** pun tidak pernah mengenal dan menyuruh **Ibu Irianti** untuk melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan **Pemohon** tersebut, sehingga untuk menjelaskan darimana **Ibu Irianti** mendapatkan nilai uang-uangnya tersebut bukanlah menjadi *kapasitas Pihak Terkait* untuk

menanggapinya dan selanjutnya atas dalil yang tidak berdasar tersebut tidak akan diberikan tanggapan lebih lanjut oleh **Pihak Terkait**.

- 11) Bahwa terkait dengan dalil **praktik politik uang (money politic)** sebagaimana yang dinyatakan pemohon terdapat Pertimbangan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah** nomor **39/PHP.BUP-XIX/2021** pada halaman 250 sampai dengan 252, dimana **Mahkamah** menyatakan sebagai berikut:

“[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima dan menangani laporan serta temuan terkait dengan pelanggaran tindak pidana politik uang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Temuan Nomor: 014/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 perihal pembagian bahan kampanye materi lainnya berupa sembako yang terdapat masker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam kegiatan pengajian. Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status temuan tidak terbukti karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-30];*
- 2) Temuan Nomor: 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020 perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait politik uang dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status temuan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-32];*
- 3) Laporan Nomor: 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020 perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait pembagian bahan kampanye materi lainnya berupa sembako yang terdapat gambar logo partai dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati*

Nomor Urut 1 bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan tidak terbukti karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-40];

4) Laporan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang (money politic) . Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan dihentikan karena tidak cukup bukti [vide bukti PK-41];

5) Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 perihal pelanggaran terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa tahap 2. Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan dihentikan karena tidak cukup bukti [vide bukti PK-42];

6) Laporan Nomor: 08/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang (money politic) di Pasar Mulia Barat Kelurahan Pasar Mulia Barat Kecamatan Pesisir Tengah. Bahwa setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut belum memenuhi syarat materiil kemudian Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan a quo namun hingga batas waktu pengajuan kelengkapan tersebut Pelapor tidak hadir dan tidak menyerahkan data kelengkapan laporan sehingga status laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat materiil pelaporan [vide bukti PK-50];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas laporan-laporan terkait dengan dugaan adanya politik uang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih lagi uraian Pemohon serta keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak diperoleh adanya bukti yang kuat bahwa dugaan adanya politik uang (money

politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 dalam dalil permohonan a quo benar terjadi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya politik uang (money politic) adalah tidak beralasan menurut hukum.”

- 12) Bahwa oleh karena tidak benar dan adalah merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala simpulan yang dibangun **Pemohon** pada *posita angka 34* (tiga puluh empat), sebab telah ditopang tanpa **Alat Bukti** yang sah, dimana senyatanya dalil-dalil **Pemohon** tersebut hanya bertopang pada argumentasi mulai **angka 31** (tiga puluh satu) sampai dengan **angka 33** (tiga puluh tiga) yang telah terbantahkan dengan Alat bukti yang diajukan oleh **Pihak Terkait**, maka adalah sangat beralasan hukum bagi **Mahkamah** untuk menyatakan Permohonan **Pemohon** ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai **“Pasangan Calon Nomor Urut 02 Melakukan Kecurangan Dan Pelanggaran Berupa Menjanjikan Materi Dan Pemberian Uang Atau Bentuk Lain Yang Bertentangan Menurut Hukum”**, menurut **Pihak Terkait** adalah sebagai berikut:
 - 13) Bahwa terhadap dalil mengenai **“Pasangan Calon Nomor Urut 02 Melakukan Kecurangan Dan Pelanggaran Berupa Menjanjikan Materi Dan Pemberian Uang Atau Bentuk Lain Yang Bertentangan Menurut Hukum”** ini, mohon dianggap tertulang dan dinyatakan kembali segala yang telah dinyatakan melalui **Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan** pada *posita angka 5* (lima) di atas.
 - 14) Bahwa begitu pula dengan **Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan** pada *posita angka 10* (lima) diatas terkait dengan dalil **praktik politik uang (money politic)** sebagaimana yang dinyatakan pemohon terdapat Pertimbangan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah** nomor **39/PHP.BUP-XIX/2021** pada halaman 250 sampai dengan 252, mohon dianggap tertulang dan dinyatakan kembali.
 - 15) Bahwa perbuatan **“menjanjikan materi dalam Kampanye”** adalah merupakan sebuah delik Pidana yang penyelesaiannya melalui proses dan mekanisme Hukum Acara Pidana, sebagaimana hal tersebut telah

disetujui oleh **Pemohon** dengan dalil yang telah dinyatakan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 36** (tiga puluh enam) dengan kalimat “...*Bahwa adanya sanksi pidana...*”, oleh karenanya, tiadalah kepentingan bagi **Mahkamah** untuk mengadili Permohonan *a quo* yang nyata-nyata bila memang benar adanya tudingan dimaksud adalah merupakan kewenangan dari **Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan Badan Peradilan Umum**.

- 16) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala sesuatu yang dinyatakan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 38** (tiga puluh delapan) sampai dengan **angka 40** (empat puluh), dimana sebelum maupun selama ataupun setelah agenda Kampanye pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 (Bukti PT-4)**, Pihak Terkait tidak sekalipun pernah membentuk gerakan “**Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang**” baik di **Kecamatan Manggar** maupun di kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga tidak ada kepentingan sama sekali bagi **Pihak Terkait** untuk menerbitkan **Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan tertanggal 2 November 2024**, apalagi sampai memberikan dan/atau menjanjikan uang atas gerakan dimaksud sebagaimana yang dituduhkan oleh **Pemohon**. Adapun untuk **Sdri. Meliza als. Meli dan/atau Sdr. Soneta** tidak/bukan termasuk kedalam susunan **Tim Kampanye dan Penghubung Pihak Terkait. (vide Bukti PT-30)**
- 17) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala sesuatu yang dinyatakan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 41** (empat puluh satu) sampai dengan **angka 43** (empat puluh tiga), dimana sebelum maupun selama ataupun setelah agenda Kampanye pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, Pihak Terkait tidak sekalipun pernah membentuk gerakan “**Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang**” baik di **Kecamatan Dendang** maupun di kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga tidak ada kepentingan sama sekali bagi **Pihak Terkait**

untuk menerbitkan **Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan** tertanggal **2 November 2024**, apalagi sampai memberikan dan/atau menjanjikan uang atas gerakan dimaksud sebagaimana yang dituduhkan oleh **Pemohon**. Adapun untuk **Sdr. Yusnani (Yus), Sdr. Sopandi, Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim** tidak/bukan termasuk kedalam susunan **Tim Kampanye dan Penghubung Pihak Terkait. (vide Bukti PT-30)**

- 18) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala sesuatu yang dinyatakan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 44** (empat puluh empat) sampai dengan **angka 45** (empat puluh lima), dimana sebelum maupun selama ataupun setelah agenda Kampanye pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, Pihak Terkait** tidak sekalipun pernah menginstruksikan dan melibatkan serta menugaskan **Sdr. Listio dan saksi Kasniwati** ataupun orang lainnya untuk membagi-bagikan kalender dan 2 (dua) buah pakaian berupa baju bahan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai dengan 2 (dua) lembar amplop yang masing-masing berisikan uang, baik di **Kecamatan Simpang Renggang** maupun di kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga tidak ada kepentingan sama sekali bagi **Pihak Terkait** untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang serta membiayai atas gerakan sebagaimana yang dituduhkan oleh **Pemohon**. Adapun untuk **Sdr. Listio dan saksi Kasniwati** tidak/bukan termasuk kedalam susunan **Tim Kampanye dan Penghubung Pihak Terkait. (vide Bukti PT-30)**
- 19) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala sesuatu yang dinyatakan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 46** (empat puluh enam) sampai dengan **angka 47** (empat puluh tujuh), dimana sebelum maupun selama ataupun setelah agenda Kampanye pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, Pihak Terkait** tidak sekalipun pernah menginstruksikan dan melibatkan serta menugaskan baik **Sdri. Yulek, maupun sdri. Andika** ataupun orang lainnya untuk membagi-bagikan uang atau materi dalam bentuk lainnya, baik di **Kecamatan gantung**

maupun di kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga tidak ada kepentingan sama sekali bagi **Pihak Terkait** untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang serta membiayai atas gerakan sebagaimana yang dituduhkan oleh **Pemohon**. Adapun untuk **Sdri. Yulek, dan sdri. Andika** tidak/bukan termasuk kedalam susunan **Tim Kampanye dan Penghubung Pihak Terkait**. (*vide Bukti PT-30*)

- 20) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala sesuatu yang dinyatakan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 48** (empat puluh delapan) dan **angka 49** (empat puluh sembilan), dimana sebelum maupun selama ataupun setelah agenda Kampanye pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**, **Pihak Terkait** tidak sekalipun pernah menginstruksikan dan melibatkan serta menugaskan **Sdr. Dayat selaku koordinator pembagian uang dari di rumah Sdri. Farina** ataupun orang lainnya apalagi untuk membagi-bagikan uang atau materi dalam bentuk lainnya, baik di **Kecamatan Kelapa Kampit** maupun di kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga tidak ada kepentingan sama sekali bagi **Pihak Terkait** untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang serta membiayai segala gerakan sebagaimana yang dituduhkan oleh **Pemohon**. Adapun untuk **Sdr. Dayat dan Sdri. Farina** tidak/bukan termasuk kedalam susunan **Tim Kampanye dan Penghubung Pihak Terkait**. (*vide Bukti PT-30*)
- 21) Bahwa berdasarkan **Pasal 1 Ke-21 J.o Pasal 64 ayat (1) UU Pilkada**, terdapat klaidah hukum yang berbunyi ***“Pasangan Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat”***. Berdasarkan ketentuan tersebut calon kepala daerah dalam hal ini tak terkecuali **Pihak Terkait** harus memiliki **visi dan misi** untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian visi dan misi **Pihak Terkait** yang akan *diimplementasikan* **Pihak Terkait** melalui program-program

sebagaimana yang dinyatakan oleh **Pemohon** pada **angka 37** (tiga puluh tujuh) sebagai bentuk dari praktik politik uang dalam hal ini menjanjikan melalui program tersebut adalah telah keliru dan menyesatkan yang mana sejatinya terkait praktik politik uang, Pihak Terkait tetap teguh berpegang pada apa yang telah **Pihak Terkait** nyatakan sebelumnya di atas.

- 22) Bahwa **Mahkamah** selaku Lembaga Negara yang berwenang memutus sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan** dengan batasan-batasan sebagaimana yang digariskan salah satunya oleh **Pasal 158 UU Pilkada** terkait dengan dalil mengenai **Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Peserta Pemilu** yang dimaknai **Pemohon** sebagai praktik politik uang yaitu menjanjikan tersebut, telah usai dan tuntas serta dengan tegas memberikan padangan melalui Pertimbangan-nya sebagaimana yang terangkum dalam isi Putusan **Mahkamah** dengan nomor **46/PHP.BUP-XIX/2021**, dengan **Yurisprudensi** yang berbunyi:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Hal tersebut dalam rangka untuk meyakinkan kepada para calon pemilihnya bahwa ketika mereka terpilih nanti mereka akan melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misinya sehingga para calon pemilih memilih pasangan calon tersebut pada saat pemilihan. Begitupula halnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Badung, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pihak Terkait memang telah menyampaikan atau berkampanye kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung mengenai visi dan misinya jikalau nanti Pihak Terkait terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bandung yang salah satunya dengan cara membagikan kartu tani, kartu wirausaha, dan kartu ngaji sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun dalam penyampaian visi dan misi tersebut tidak ada bukti kuat yang

terungkap dalam persidangan diajukan oleh Pemohon bahwa visi dan misi Pihak Terkait tersebut dibarengi dengan pemberian sejumlah uang kepada para calon pemilih untuk memengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait. Adapun terhadap bukti yang ada dalam persidangan adanya contoh kartu tani, kartu wirausaha dan kartu ngaji, hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan bahwa kartu-kartu tersebut serta-merta dapat dikonversi menjadi uang, karena apabila hal tersebut sebatas program, implementasinya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Yang mana terhadap dalil yang demikian **Mahkamah** bersikap dan pendirian dengan menyatakan “**dalil tersebut tidak beralasan hukum**”, hal mana serupa dengan apa yang di Putusan Mahkamah dalam perkara nomor **46/PHP.BUP-XIX/2021**.

- 23) Bahwa dalah sebuah fakta dan kebenaran serta keyataan yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat pula dibantah bahwasanya “**sampai dengan saat Keterangan Pihak Terkait ini dibuat, tidak pernah ada / tidak pernah terjadi perbuatan kejahatan money politics atau politik uang selama dan sepanjang proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 berlangsung**”.
(*vide Bukti PT-24*)
- 24) Bahwa oleh karena tidak benar dan adalah merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala simpulan yang dibangun **Pemohon** pada posita **angka 50** (lima puluh) sampai dengan **angka 52** (lima puluh dua), sebab telah ditopang tanpa **Alat Bukti** yang sah, dimana senyatanya dalil-dalil **Pemohon** tersebut hanya bertopang pada argumentasi mulai **angka 38** (tiga puluh delapan) sampai dengan **angka 49** (empat puluh sembilan) yang telah terbantahkan dengan **Alat bukti PT-30** yang diajukan oleh **Pihak Terkait**, maka adalah sangat beralasan hukum bagi **Mahkamah** untuk menyatakan Permohonan **Pemohon ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima**.

- c. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai “**Adanya Kecurangan Dan Pelanggaran Penyelenggara Pilkada Yakni Ketua Badan Pengawas**

Pemilu Belitung Timur Yang Memberikan Uang Untuk Mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan Dan/Atau Pemilih, Dalam Rangka Pemenangan Pasangan Calon 02”, menurut **Pihak Terkait** adalah sebagai berikut:

25) Bahwa adalah tidak benar dan merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala sesuatu yang dinyatakan oleh **Pemohon** pada *posita* **angka 53** (lima puluh tiga) dan **angka 55** (lima puluh lima), yang mana jika memang benar peristiwa sebagaimana didalilkan **Pemohon** tersebut terjadi, selayaknya **Pemohon** sebelum mengajukan Permohonan *a quo* terlebih dahulu melalui mekanisme melaporkan segala kecurigaan dan tudingannya tersebut kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)**, yang mana **DKPP** memiliki tugas sebagaimana diatur dan disebutkan pada **Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada** yaitu:

- (1). menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- (2). melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 159 ayat 2 UU Pilkada**, **DKPP** memiliki **kewenangan antara lain**:

- (1). memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- (2). memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- (3). memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- (4). memutus pelanggaran kode etik

Adapun **kewajiban DKPP** diuraikan pada **Pasal 159 ayat (3) UU Pilkada**, yaitu :

- (1). menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- (2). menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- (3). bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- (4). menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti

- 26) Bahwa dapat ditegaskan Pihak Terkait sekalipun tidak pernah untuk menginstruksikan ataupun meminta bahkan melibatkan Penyelenggara Pemilihan untuk ikut mendukung Pihak Terkait, justru sebaliknya, sebagaimana data dari Saksi yang Pihak Terkait terima, Pemohon dan para pendukungnyalah yang diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan melalui data yang terhadapnya siap diberikan kesaksian oleh Saksi-saksi. (*vide Bukti PT-28*)
- 27) Bahwa adalah sebuah fakta dan kebenaran serta keyataan yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat pula dibantah bahwasanya “sampai dengan saat Keterangan Pihak Terkait ini dibuat, tidak pernah ada / tidak pernah terjadi perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang terbukti telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan selama dan sepanjang proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 berlangsung”.
- 28) Bahwa oleh karena tidak benar dan adalah merupakan sesuatu tudingan yang menyesatkan segala simpulan yang dibangun Pemohon pada angka 56 (lima puluh enam), sebab telah ditopang tanpa Alat Bukti yang sah, dimana senyatanya dalil-dalil Pemohon tersebut hanya bertopang pada argumentasi mulai angka 53 (lima puluh tiga) sampai dengan angka 55 (lima puluh lima) yang telah terbantahkan dengan Alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka adalah sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

29) Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara karena tudingan adanya praktik politik uang “memberi” dan praktik politik uang “menjanjikan” serta Penyelenggara Pemilihan “yang tidak netral” sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
5. Menyatakan permohonan Pemohon telah Kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak beralasan menurut hukum segala dalil yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya;
3. Menyatakan sah, benar dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku isi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.57 WIB, untuk seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan;
4. Menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk segera menetapkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua), dalam hal ini Kamarudin Muten dan Khairil

Anwar menjadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024;

5. Menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan dan mentaati isi dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, serta bukti rekaman video dan foto/tangkapan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur nomor 219 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 222 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024 tentang Berita

Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Kecamatan Manggar.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota tanggal 29 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Kecamatan Simpang Renggiang.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Kecamatan Kelapa kampit.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Kecamatan Gantung.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota tanggal 29 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Kecamatan Dendang.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota tanggal 29 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di

Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Kecamatan Simpang Pesak; kampil.

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Kecamatan Damar.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 tentang jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur berdasarkan adalah sebanyak 132.355 (*Seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima*) Jiwa.
13. Bukti PT-13 : Foto tangkapan layar akun media sosial *aplikasi Facebook* dengan nama *akun Afa Menyapa*, dengan alamat url: <https://www.facebook.com/share/14bwhypZpS/?mibextid=wwXlfr>.
14. Bukti PT-14 : Video rekaman layar akun media sosial *aplikasi Facebook* bernama *akun Afa Menyapa*, pada tanggal 14 Agustus 2024.
15. Bukti PT-15 : Foto tangkapan layar video yang diupload oleh akun Afa Menyapa pada tanggal 14 Agustus 2024, melalui *aplikasi media social Facebook* dengan alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/157CqQgVFs/?mibextid=wwXlfr>, yang dinyatakan Pemohon sebagai “Bazar Beras Murah” tanggal 23 November 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, untuk Kecamatan Kecamatan Manggar (terdiri dari 58 TPS), bertempat di DPC PDI Perjuangan, sekaligus sebagai bantahan terhadap Bukti P-37 yang diajukan Pemohon untuk menyusun tuduhan kepada Pihak Terkait.
16. Bukti PT-16 : Foto tangkapan layar video yang diupload oleh akun Afa Menyapa pada tanggal 22 Juli 2024, melalui *aplikasi media social Facebook* dengan alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/19w7UDWXA7/?mibextid=wwXlfr>

, yang dinyatakan Pemohon sebagai “Bazar Beras Murah” tanggal 22 November 2024 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, untuk Kecamatan Dendang (terdiri dari 16 TPS) bertempat di Eks Lapangan Bola Desa Jangkar, sekaligus sebagai bantahan terhadap Bukti P-38 yang diajukan Pemohon untuk menyusun tuduhan kepada Pihak Terkait.

17. Bukti PT-17 : Foto tangkapan layar video yang diupload oleh akun Afa Menyapa pada tanggal 14 Agustus 2024, melalui *aplikasi media social Facebook* dengan alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/1BZU8DKWRR/?mibextid=wwXlfr>, yang dinyatakan Pemohon sebagai “Bazar Beras Murah” tanggal 22 November 2024 pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, untuk Kecamatan Gantung (terdiri dari 43 TPS) bertempat di Eks Lapangan Bola Desa Jangkar, sekaligus sebagai bantahan terhadap Bukti P-39 yang diajukan Pemohon untuk menyusun tuduhan kepada Pihak Terkait.
18. Bukti PT-18 : Foto tangkapan layar video yang diupload oleh akun Afa Menyapa pada tanggal 14 Agustus 2024 melalui *aplikasi media social Facebook* dengan alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/1BGj8M3nSz/?mibextid=wwXlfr>, yang dinyatakan Pemohon sebagai “Bazar Beras Murah” tanggal 23 November 2024, untuk Kecamatan Gantung (terdiri dari 12 TPS) bertempat di DPC PDI Perjuangan, sekaligus sebagai bantahan terhadap Bukti P-40 yang diajukan Pemohon untuk menyusun tuduhan kepada Pihak Terkait.
19. Bukti PT-19 : Foto tangkapan layar video yang diupload oleh akun Afa Menyapa pada tanggal 26 Juli 2024 melalui *aplikasi media social Facebook* dengan alamat url: <https://www.facebook.com/share/r/19gSeaiYk8/?mibextid=wwXlfr>, yang dinyatakan Pemohon sebagai “Bazar Beras Murah” tanggal 23 November 2024 pukul 13.00, untuk Kecamatan Kelapa Kampit (terdiri dari 28 TPS) bertempat di

Pujasera Desa Senyubuk, sekaligus sebagai bantahan terhadap Bukti P-41 yang diajukan Pemohon untuk menyusun tuduhan kepada Pihak Terkait.

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) No. Sttp/190/Xi/2024/Intelkam tanggal 21 November 2024, tentang pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Belitung Timur terkait Bazar Beras Murah di DPC PDIP Belitung Timur.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keluar dari DPC PDIP Belitung Timur nomor 210/DPC.19.06/EXT/XI/2024 tanggal 20 November 2024 Perihal Perizinan Kegiatan kepada Kepolisian Resort Belitung Timur terkait Bakti Sosial Bazar Beras Murah yang akan diselenggarakan oleh DPC PDIP Belitung Timur, bertanda tangan Ketua DPC PDIP Belitung Timur.
22. Bukti PT-22 : Foto tangkapan layar “*screenshot*” berita online [https://belitongekspres.disway.id/read/645674/dpc-pbb-belitung-timur-adakan-bazar-beras-murah-2500-paket-ludes-dalam-2sesi?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1_Efbmdb69QmwVtGKwUdUlzAS1gX0NLTsDGtYmv8KBXv8qd4adKeHjcu0_aem_gsOjOgcUf4p7E5JNqRIluA](https://belitongekspres.disway.id/read/645674/dpc-pbb-belitung-timur-adakan-bazar-beras-murah-2500-paket-ludes-dalam-2sesi?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1_Efbmdb69QmwVtGKwUdUlzAS1gX0NLTsDGtYmv8KBXv8qd4adKeHjcu0_aem_gsOjOgcUf4p7E5JNqRIluA;);
23. Bukti PT-23 : Foto tangkapan layar postingan *aplikasi* media social *Facebook* salah satu Masyarakat Manggar yang baru saja dihapus, namun masih tersimpan pada perangkat *handphone* Saksi Rudy Juniwira.
24. Bukti PT-24 : Foto pengumuman tindak lanjut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur terhadap laporan-laporan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan, yang diambil oleh Saksi Rudy Juniwira langsung di Papan Pengumuman Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur.
25. Bukti PT-25 : Tidak ada bukti fisik

26. Bukti PT-26 : Tidak ada bukti fisik
27. Bukti PT-27 : Tidak ada bukti fisik
28. Bukti PT-28 : Tidak ada bukti fisik
29. Bukti PT-29 : Hasil cetak/*Print-out* Data Survei dari Lembaga Survei Independen.
30. Bukti PT-30 : Hasil cetak/*Print-out* Susunan Tim Kampanye dan Penghubung Pihak Terkait.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur memberikan keterangan bertanggal 3 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan perolehan suara dalam permohonan Pemohon (angka 24 hal. 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 417/PM.00.02/K.BB-06/11/2024 pada tanggal 19 November perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.11.6-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur menetapkan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.6-2]**.

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Burhanudin, S.H – Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M. Nomor Urut 1	23.301
2.	Kamarudin Muten – Khairil Anwar Nomor Urut 2	44.949

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya dugaan *money politics* terencana berupa Bazar Beras Murah di 5 (lima) kecamatan yaitu Kec. Manggar (Kec. Damar), Kec. Dendang, Kec. Gantung, Kec. Simpang Renggang (Kec. Damar), dan Kec. Kelapa Kampit dalam permohonan Pemohon (huruf A hal. 15 s.d 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 293/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau seluruh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati se-Kabupaten Belitung Timur

untuk tidak melakukan pelanggaran pada Tahapan Kampanye **[vide Bukti PK.11.6-3]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 294/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung Timur untuk menyosialisasikan peraturan KPU mengenai Kampanye dan Dana Kampanye **[vide Bukti PK.11.6-4]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 303/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tanggal 25 September 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada Media Massa se-Kabupaten Belitung Timur untuk Kampanye melalui Media Massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.11.6-5]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 315/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tanggal 29 September 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan Kampanye mematuhi peraturan perundangan yang berlaku **[vide Bukti PK.11.6-6]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 395/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tanggal 07 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada Ketua Panitia/Pelaksana “Riding Senja” untuk melaksanakan kegiatan “Riding Senja” sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku **[vide Bukti PK.11.6-7]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 414/PM.00.02/K.BB-06/11/2024 pada tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada LO/Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang **[vide Bukti PK.11.6-8]**.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melalui Panwaslu Kecamatan yakni Kecamatan Manggar (Kecamatan Damar), Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang (Kecamatan Damar), dan Kecamatan Kelapa Kampit, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK 11.6-9]**.
 - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Manggar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1080/LHP/PM.01.02/11/2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1081/LHP/PM.01.02/11/2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1082/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengawasi kegiatan Kampanye di Desa Kurnia Jaya dan Desa Padang tidak ada kegiatan Bazar Beras Murah di Kecamatan Manggar tetapi dilaksanakan di Kecamatan Damar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
 - 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Damar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengawasi kegiatan Bazar Beras Murah di DPC PDI Perjuangan Desa Sukamandi Kecamatan Damar dan tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait yang didalilkan oleh Pemohon.
 - 7.3. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran berupa Bazar Beras Murah untuk mempengaruhi pemilih di Kecamatan Dendang sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan Panwaslu Kecamatan Dendang tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat laporan yang berkaitan dengan hal tersebut.
 - 7.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Gantung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

039/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengawasi kegiatan Bazar Beras Murah di Ex. Lapangan Bola Jangkar Asam Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung dan tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

- 7.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Simpang Renggang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 054.a/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada kegiatan Bazar Beras Murah di Kecamatan Simpang Renggang tetapi dilaksanakan di Kecamatan Damar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; dan
- 7.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 245/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengawasi kegiatan Bazar Beras Murah di Kediaman Nurbaya Dusun Pelataran 004 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit dan tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang bertentangan menurut hukum yang terjadi di Kec. Manggar, Kec. Dendang, Kec. Gantung, Kec. Simpang Renggang dan Kec. Kelapa Kampit dalam permohonan Pemohon (huruf B hal. 21 s.d 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.11.6-10]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.11.6-11]**.

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 24 November 2024 **[vide Bukti PK.11.6-12]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.11.6-13]**;

3) Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/09.07/XII/2024 tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.11.6-14]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Belitung Timur meneruskan rekomendasi Nomor 126/PP.00.02/K.BB-06/12/2024 pada tanggal 04 Desember 2024, kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang yang berlaku **[vide Bukti PK.11.6-15]**. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Belitung Timur, bahwa KPU Kabupaten Belitung Timur telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dalam Surat Nomor: 852/HK.07.6-SD/1906/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, yang pada pokoknya memberikan surat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.11.6-16]**;

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 **[vide Bukti PK.11.6-17]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh Pelapor **[vide Bukti PK.11.6-18]**;
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 **[vide Bukti PK.11.6-19]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak diregister dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.11.6-20]**;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 **[vide Bukti PK.11.6-21]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak diregister dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.11.6-22]**; dan
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 **[vide Bukti PK.11.6-23]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak diregister dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.11.6-24]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Renggang dan Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit, sebagaimana diuraikan sebagai berikut [**vide Bukti PK.11.6-25**].
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 - 1.3. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Kecamatan Simpang Renggang pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 pukul 19.00 WIB. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan Panwaslu Kecamatan Simpang Renggang tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat laporan yang berkaitan dengan hal tersebut.
 - 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 061/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; dan
 - 1.5. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor

Urut 02 di Kecamatan Kelapa Kampit terkait seorang pemilih a.n Ita diminta untuk mencari NIK dan KTP dengan jumlah 60 orang untuk diberikan bayaran berdasarkan permintaan Sdr. Dayat sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat laporan yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024, yang pada pokoknya, terkait dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Cahya Wiguna pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 11.30 WIB di Rumah Sopandi RT 05 Dusun Jangkang Timur Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur telah diberikan 1 (satu) buah amplop yang didalamnya berisi uang senilai Rp200.000,00 **[vide Bukti PK.11.6-10]**.
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian awal Nomor 04/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga diregister dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.11.6-26]**;
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga menghentikan laporan **[vide Bukti PK.11.6-27]**; dan
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.11.6-11]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Cahya Wiguna

pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 18.30 WIB di Rumah Soneta Dusun Baru Utara Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur telah diberikan amplop yang berisi uang senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) dengan Pecahan 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribuan Rupiah) **[vide Bukti PK.11.6-12]**.

- 3.1 Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian awal Nomor 03/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat materiel, sehingga diberi memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa: uraian dugaan pelanggaran Pemilihan yang diberikan atau yang disampaikan oleh saudara belum jelas dalam menentukan dan/atau belum menjelaskan kronologi kejadian yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi **[vide Bukti PK.11.6-28]**;
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Belitung Timur kemudian menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.11.6-10]**;
 - 3.3 Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga menghentikan laporan **[vide Bukti PK.11.6-29]**; dan
 - 3.4 Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.11.6-13]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya, terkait dugaan pelanggaran akun media sosial yang

seharusnya tidak aktif pada Masa Tenang yang dilaporkan oleh Rizal **[vide Bukti PK.11.6-14]**;

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian awal Nomor 05/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat materiel, sehingga memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa: uraian dugaan pelanggaran Pemilihan yang diberikan atau yang disampaikan oleh saudara belum jelas dalam menentukan dan/atau belum menjelaskan kronologi kejadian yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan terdapat ketidaksesuaian penyebutan hari dan tanggal kejadian pada laporan yang disampaikan, sehingga diperlukan kepastian hari dan tanggal kejadian pada peristiwa yang dilaporkan paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi **[vide Bukti PK.11.6-30]**;
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur kemudian menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/09.07/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.11.6-14]**;
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan sehingga merekomendasikan pelanggaran administrasi **[vide Bukti PK.11.6-31]**;
- 4.4. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor 126/PP.00.02/K.BB-06/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.11.6-15]**; dan

- 4.5. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Belitung Timur telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dalam Surat Nomor: 852/HK.07.6-SD/1906/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, yang pada pokoknya memberikan surat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.11.6-16]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya, terkait dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh Suro Mampan pada tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Ibu Kasniwati yang beralamat di Rt.027 /Rw.006 Dusun Langkang, Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggang, seseorang a.n Sdri. LONA alias Alona Fitria memberikan 2 (Dua) Buah Amplop yang masing-masing berisi uang senilai Rp.200.000,00 dengan pecahan masing-masing Rp.50.000,00 sejumlah Rp.400.000,00 **[vide Bukti PK.11.6-17]**.
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dicabut oleh pelapor, sehingga Laporan tidak diregister karena laporan dicabut oleh pelapor **[vide Bukti PK.11.6-32]**; dan
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan dicabut oleh pelapor **[vide Bukti PK.11.6-18]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya, terkait dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh Cahya Wiguna pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira Pukul

09.00 WIB telah terjadi pemberian Uang senilai Rp.100.000,00 dengan pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 1 (Satu) Lembar hal tersebut dilakukan oleh terlapor a.n Yolek di kediaman Saksi a.n Andika yang beralamat di RT.011 RW.000 Dusun Aik Sambar, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung dan diterima langsung oleh saksi a.n Andika dan pada saat terlapor a.n Yolek memberikan uang tersebut kepada saksi a.n Andika **[vide Bukti PK.11.6-19]**.

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian awal Nomor 07/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel, sehingga memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa belum ada korelasi atau hubungan antara pelapor dengan kronologi atau uraian kejadian dan belum ada korelasi atau hubungan antara pelapor dengan si pembuat surat pernyataan (Andika) paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi **[vide Bukti PK.11.6-33]**; dan
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak diregister dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.11.6-20]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya, terkait dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh Miliati pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Rumah Dony Dusun Aik Ruak RT 011/RW.000 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur memberikan duit tanpa amplop senilai Rp.100.000,00 dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 Lembar **[vide Bukti PK.11.6-21]**.
 - 7.1. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian awal Nomor 08/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel,

sehingga memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel diterima yaitu berupa:

- a. Berdasarkan bukti, maka seharusnya nama Terlapor seharusnya bernama Donny Ruswandi.
- b. Terdapat 2 (dua) tempat dugaan pelanggaran yakni Rumah Donny Ruswandi Dusun Aik Ruak RT/RW 011/000 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur dan dan *WhatsApp*.

Berdasarkan uraian kejadian belum terdapat kejelasan mengenai sebagai berikut:

- 1) Ucapan Terlapor saat memberikan uang, "*Nyaman befoto dapat duit 100rb*". dengan isi pesan (*chat*) dari Terlapor, "*Aku nak merik duit untuk calon no 2 Afa*" dan pesan (*chat*) selanjutnya, "*dari Afa*".
- 2) Belum ditemukannya korelasi atau hubungan antara peristiwa pemberian uang oleh Terlapor dengan pemasangan baliho dan pembegian kaos bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 02 (Kamarudin Muten-Khairil Anwar).

paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi **[vide Bukti PK.11.6-34]**;

- 7.2. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak diregister dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.11.6-22]**.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya, terkait dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh Haris Alamsyah pada Jumat, tanggal 22 November 2024 Rumah Ibu Kasniwati Dusun Langkang Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang

buah amplop putih yang masing-masing amplop berisi uang senilai Rp. 200.000,00 dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nominal sejumlah Rp. 400.000,00 kepada Ibu Kasniwati **[vide Bukti PK.11.6-23]**.

- 8.1. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian awal Nomor 09/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel, sehingga memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan, bukti tidak berkaitan dengan uraian kejadian dikarenakan surat pernyataan dari Kasniwati kepada Suro Mampan, paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi **[vide Bukti PK.11.6-35]**; dan
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti tidak diregister dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.11.6-24]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran Penyelenggara Pilkada sebagaimana dalam permohonan Pemohon (huruf c hal. 27 s.d 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor: 414/PM.00.02/K.BB-06/11/2024 pada

tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada LO/Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang **[vide Bukti PK.11.6-8]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan kegiatan Apel Siaga dan Deklarasi Kampanye Damai pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Halaman Kantor Bupati Belitung Timur, yang pada pokoknya memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan **[vide Bukti PK.11.6-38]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan kegiatan Konsolidasi Pengawas Pemilu Menuju Masa Tenang dan Pungut Hitung pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 di Auditorium Zahari MZ, yang pada pokoknya memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan **[vide Bukti PK.11.6-37]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah menerbitkan Surat Nomor: 415/PM.00.02/K.BB-06/11/2024 pada tanggal 19 November 2024 perihal Instruksi Persiapan Masa Tenang, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan patroli pengawasan pada Masa Tenang, penertiban Alat Pergi Kampanye, dan mendirikan Posko Aduan Masyarakat **[vide Bukti PK.11.6-38]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 047/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait yang didalilkan oleh Pemohon **[vide Bukti PK.11.6-39]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melalui Panwaslu Kecamatan Gantung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 690/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dan laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan terkait yang didalilkan oleh Pemohon **[vide Bukti PK.11.6-40]**.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait yang didalilkan oleh Pemohon **[vide Bukti PK.11.6-25]**.
8. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait Ketua Bawaslu Belitung Timur yang memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung pada tanggal 26 November 2024. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengajukan bukti surat/tulisan dan foto/video yang diberi tanda Bukti PK.11.6-1 sampai dengan Bukti PK.11.6-40, sebagai berikut:

1. Bukti PK.11.6-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor: 417/PM.00.02/K.BB-06/11/2024 pada tertanggal 19 November 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur
2. Bukti PK.11.6-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur nomor 071/LHP/PM.01.03/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024
3. Bukti PK.11.6-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor: 293/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tertanggal 23 September 2024 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati se-Kabupaten Belitung Timur.
4. Bukti PK.11.6-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 294/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tertanggal 23

- September 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur.
- 5 Bukti PK.11.6-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 303/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tertanggal 25 September 2024 perihal Imbauan kepada Media Massa se-Kabupaten Belitung Timur.
- 6 Bukti PK.11.6-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor: 315/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tertanggal 29 September 2024 perihal Imbauan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- 7 Bukti PK.11.6-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 395/PM.00.02/K.BB-06/09/2024 pada tertanggal 07 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua Panitia/Pelaksana “Riding Senja”.
- 8 Bukti PK.11.6-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor: 414/PM.00.02/K.BB-06/11/2024 pada tertanggal 19 November 2024 perihal Imbauan kepada LO/Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02
- 9 Bukti PK.11.6-9 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Manggar tertanggal 23 November 2024:
- a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 1080/LHP/PM.01.02/11/2024,
 - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 1081/LHP/PM.01.02/11/2024,
 - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 1082/LHP/PM.01.02/11/2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Damar sebagaimana termuat dalam

- Laporan Hasil Pengawasan nomor:
090/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 23
November 2024.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Gantung nomor:
039/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 22
November 2024.
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Simpang Renggang nomor:
054.a/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 23
November 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Kelapa Kampit nomor:
245/LHP/PM.00.01/11/2024 tertanggal 23
November 2024
- 10 Bukti PK.11.6-10 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 26
November 2024
- 11 Bukti PK.11.6-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan,
tertanggal 03 Desember 2024
- 12 Bukti PK.11.6-12 : 1. Fotokopi Formulir Tanda Bukti laporan nomor
03/LP/PB/KAB/09.07/XI/2024 tertanggal 24
November 2024
2. Fotokopi Formulir Laporan Nomor
04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal
24 November 2024
3. Fotokopi Formulir laporan perbaikan nomor
04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 29
November 2024
- 13 Bukti PK.11.6-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan,
tertanggal 05 Desember 2024
- 14 Bukti PK.11.6-14 : 1. Fotokopi Formulir laporan nomor

- 05/REG/LP/PB/Kab/09.07/XII/2024 tertanggal 26 November 2024
2. Fotokopi Formulir Tanda Bukti laporan nomor 05/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 26 November 2024
 3. Fotokopi Formulir laporan perbaikan nomor 05/REG/LP/PB/Kab/09.07/XII/2024 tertanggal 01 Desember 2024
- 15 Bukti PK.11.6-15 : Fotokopi Surat Penerusan tindak lanjut Penanganan Pelanggaran berupa Rekomendasi nomor 126/PP.00.02/K.BB-06/12/2024 pada tertanggal 04 Desember 2024
- 16 Bukti PK.11.6-16 : Fotokopi Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur oleh KPU Kabupaten Belitung Timur dalam Surat Nomor: 852/HK.07.6-SD/1906/2024 tertanggal 10 Desember 2024
- 17 Bukti PK.11.6-17 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 29 November 2024
- 18 Bukti PK.11.6-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan, tertanggal 01 Desember 2024
- 19 Bukti PK.11.6-19 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 29 November 2024
- 20 Bukti PK.11.6-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan, tertanggal 04 Desember 2024
- 21 Bukti PK.11.6-21 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024
- 22 Bukti PK.11.6-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan, tertanggal 07 Desember 2024

- 23 Bukti PK.11.6-23 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024
- 24 Bukti PK.11.6-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan, tertanggal 07 Desember 2024
- 25 Bukti PK.11.6-25 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur nomor: 043/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 24 November 2024.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur nomor: 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 26 November 2024.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur nomor: 061/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 26 November 2024
- 26 Bukti PK.11.6-26 : Fotokopi Kajian Awal nomor 04/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 27 Bukti PK.11.6-27 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024
- 28 Bukti PK.11.6-28 : Fotokopi Kajian awal nomor 03/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 26 November 2024
- 29 Bukti PK.11.6-29 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024
- 30 Bukti PK.11.6-30 : Fotokopi Kajian awal nomor 05/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 28 November 2024

- 31 Bukti PK.11.6-31 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 04 Desember 2024
- 32 Bukti PK.11.6-32 : Fotokopi Kajian awal nomor 06/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024
- 33 Bukti PK.11.6-33 : Fotokopi Kajian awal nomor 07/PL/PB/Kab/09.07/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024
- 34 Bukti PK.11.6-34 : Fotokopi Kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024
- 35 Bukti PK.11.6-35 : Fotokopi Kajian awal nomor 09/PL/PB/Kab/09.07/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024
- 36 Bukti PK.11.6-36 : Foto dan Video kegiatan Apel Siaga dan Deklarasi Kampanye Damai pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada hari Selasa tertanggal 24 September 2024
- 37 Bukti PK.11.6-37 : Foto dan Video Konsolidasi Pengawas Pemilu Menuju Masa Tenang dan Pungut Hitung pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada hari Kamis tertanggal 21 November 2024
- 38 Bukti PK.11.6-38 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor 415/PM.00.02/K.BB-06/11/2024 pada tertanggal 19 November 2024 Perihal Instruksi Persiapan Masa Tenang
- 39 Bukti PK.11.6-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor 047/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 24 November 2024

40 Bukti PK.11.6-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gantung Nomor 690/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 25 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan dalil Pemohon dalam permohonannya bukan berkaitan dengan perselisihan hasil sehingga hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Belitung Timur Nomor 370/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan

berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya keterpenuhan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon harus memperhatikan pula keterpenuhan syarat formil permohonan Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Belitung Timur Nomor 370/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024; hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024; dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 21:22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 98/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Selain itu, menurut

Termohon dan Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon berbeda dengan yurisprudensi putusan Mahkamah yang secara kasuistis mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon tidak secara rinci dalam menguraikan dalilnya, Pemohon menggunakan argumentasi yang mengada-ada, serta adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pertentangan antara posita dengan petitum permohonan. Adapun perihal eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalil/argumentasi Pemohon yang mengada-ada dan tidak rinci, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi *money politic* oleh Paslon Nomor Urut 2 di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belitung Timur yang juga melibatkan penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, yaitu di Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit, yang dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan bazar beras murah sebelum hari pemungutan suara yaitu pada 22 dan 23 November 2024, dengan cara memberi uang kepada masyarakat untuk membeli beras murah tersebut. *Money poltic* tersebut, menurut Pemohon, menyebabkan perolehan suara di 5 kecamatan menjadi tercemar sebanyak 37.438 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, Paslon Nomor Urut 2 menjanjikan materi pada spanduk dan orasi saat kampanye, antara lain, berupa bantuan kebutuhan hidup sejumlah Rp. 2.000.000 per Kartu Keluarga, gratis umroh, bantuan modal, serta pelunasan penunggakan BPJS; dan
3. Bahwa menurut Pemohon, terjadi kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pilkada oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur yang memberikan uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, dalam rangka kemenangan Paslon Nomor Urut 2. Menurut Pemohon, Ketua Bawaslu Belitung Timur membagikan uang kepada Anggota Pengawas Kecamatan Gantung masing-masing mendapat Rp. 300.000 [vide Bukti P-6, Bukti P-12 sampai P-15, Bukti P-22 sampai dengan P-23, Bukti P-30, Bukti P-35 sampai dengan P-41].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 16.57 WIB adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh Desa di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu: Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh Desa di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu: Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.

4. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, dan Bukti PK.11.6-1 sampai dengan Bukti PK.11.6-40], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *money politic* dalam bentuk penyelenggaraan bazar beras murah, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya kegiatan bazar adalah kegiatan yang sudah ada jauh sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon. Sementara itu, Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya bahwa gelaran bakti sosial bazar beras murah yang didalilkan Pemohon adalah agenda internal Dewan Pimpinan Cabang PDIP Belitung Timur yang telah mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada rekomendasi Bawaslu yang menyatakan bahwa pemberian izin kampanye berupa bakti sosial bazar beras murah merupakan bentuk pelanggaran pemilihan. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dalam mengawasi kegiatan bazar beras murah di Kecamatan Manggar, Kecamatan

Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait yang didalilkan oleh Pemohon [vide Bukti PK 11.6-9]. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa penyelenggaraan bazar beras murah merupakan *money politic* yang memiliki keterkaitan dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024. Apalagi metode kampanye dalam bentuk kegiatan serupa bakti sosial tersebut tidak hanya dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, namun dilakukan juga oleh Pemohon yang menyelenggarakan kampanye metode lainnya (jual minyak murah) pada tanggal 22 dan 23 November 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor STTP/191/XI/2024/Intelkam dan Nomor STTP/192/XI/2024/Intelkam dari Kepolisian Resor Belitung Timur [vide Bukti T-16]. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal dugaan *money politic* dalam bentuk penyelenggaraan bazar beras murah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon lainnya yang mempermasalahkan janji kampanye dari Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berupa bantuan sejumlah Rp. 2.000.000 per Kartu Keluarga, gratis umroh, bantuan modal, serta pelunasan penunggakan BPJS, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya hal tersebut bukan merupakan bentuk larangan kampanye. Sementara itu, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya tidak pernah terjadi pelanggaran politik uang selama proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 berlangsung. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, upaya pasangan calon dengan memaparkan ide dan program di masa kampanye dalam rangka menarik simpati masyarakat, hal tersebut bukanlah suatu bentuk pelanggaran. Adapun berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya politik uang, terdapat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Formulir Laporan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.11.6-10]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan bertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan dengan alasan laporan tersebut tidak terbukti sebagai

pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.11.6-11]. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur juga menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/09.07/XI/2024 tanggal 24 November 2024 [vide Bukti PK.11.6-12]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan bertanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.11.6-13]. Selain itu, terhadap dugaan pelanggaran lainnya berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk memengaruhi pemilih oleh Paslon Nomor Urut 2 disertai amplop berisi uang yang menurut Pemohon terjadi di beberapa kecamatan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada temuan Bawaslu perihal dugaan pelanggaran dimaksud dan tidak terdapat pula laporan berkaitan dengan hal tersebut yang dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan maupun disebabkan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai janji kampanye dan pemberian uang untuk memengaruhi pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal dugaan kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pemilihan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, setelah Mahkamah melakukan konfirmasi dalam persidangan, telah ternyata tidak ada laporan ke Bawaslu perihal dugaan pelanggaran dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 21 Januari 2025, hlm. 68]. Andapun Pemohon mempersoalkan perihal pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilihan, ketentuan Pasal 137 UU 1/2015 telah memberikan ruang penyelesaian jika terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum

tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...”

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-10 = Bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-5 = Bukti PT-3], menyatakan Drs. Burhanudin, S.H. dan Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan:

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur adalah 132.121 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 68.250 \text{ suara}$ (total suara sah) = 1.365 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 23.301 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 44.949 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $44.949 \text{ suara} - 23.301 \text{ suara} = 21.648 \text{ suara}$ (setara dengan 31,72%) atau lebih dari 1.365 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.39 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id